



**BerAKHLAK** **#bangga**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif **melayani**  
**bangsa**



# LAPORAN KINERJA TAHUN 2025

DEPUTI BIDANG KOORDINASI PEMBANGUNAN PERUMAHAN  
DAN SARANA DAN PRASARANA PERMUKIMAN



## LAPORAN KINERJA TAHUN 2025

Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman

*Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan  
Jakarta, Desember 2025*

## KATA PENGANTAR



**Ronny Ariuly Hutahayan**

Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan  
Perumahan dan Sarana dan Prasarana

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga penyusunan Laporan Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Tahun 2025 telah dapat diselesaikan dengan baik. Penyusunan laporan kinerja ini merupakan amanat peraturan perundang-undangan serta bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kinerja periode Januari – Desember 2025. Laporan ini berfungsi sebagai alat penilaian kinerja secara kuantitatif, perwujudan

transparansi, serta instrumen pengendalian dan pemacu dalam rangka meningkatkan kinerja seluruh unit kerja di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman.

Semoga Laporan Kinerja Tahun 2025 Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman dapat bermanfaat serta memberikan gambaran atas capaian program dan kegiatan sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga terkait dengan isu bidang pembangunan perumahan dan sarana dan prasarana permukiman.

Semoga kita semua selalu diberkahi kekuatan dan kesehatan untuk terus bekerja dan berkarya dalam mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan bangsa.

a.n. Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan  
Perumahan dan Sarana dan Prasarana  
Permukiman,  
Sekretaris Deputi

**Novia Fitriyati**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>2</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>3</b>
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF</b>	<b>4</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
A. <i>Latar Belakang</i>	1
B. <i>Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi</i>	3
C. <i>Aspek Strategis</i>	8
D. <i>Program Isu Strategis</i>	9
E. <i>Sistematika Penulisan</i>	10
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b>	<b>12</b>
A. <i>Rencana Strategis</i>	12
1. <i>Visi</i>	12
2. <i>Misi</i>	13
3. <i>Tujuan</i>	15
4. <i>Sasaran Program</i>	15
B. <i>Target Kinerja</i>	16
C. <i>Pengukuran Kinerja</i>	19
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	<b>23</b>
A. <i>Target dan Capaian Kinerja Sasaran Program</i>	23
B. <i>Analisis Capaian Indikator Kinerja Sasaran Program</i>	25
C. <i>Efisiensi Sumber Daya</i>	69
<b>BAB IV PENUTUP</b>	<b>73</b>
A. <i>Kesimpulan</i>	73
B. <i>Tindak Lanjut</i>	73

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Laporan kinerja memuat pengukuran kinerja dan evaluasi secara memadai terhadap hasil analisis pengukuran kinerja. Laporan Kinerja ini dalam penyusunannya mengacu pada Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014.

Sebagai unit kerja di Kementerian Koordinator yang baru terbentuk pada Kabinet Merah Putih di Oktober 2024, Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman tengah melakukan perencanaan kinerja yang komprehensif melalui penyusunan dokumen Rencana Strategis. Dokumen tersebut memedomani program Asta Cita Kabinet Merah Putih serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025 – 2029. Perjanjian Kinerja yang telah ditandatangani pada tahun 2025 berfokus pada pengawalan indikator pembangunan, isu strategis, kepuasan *stakeholder* dan tata kelola organisasi.

Hingga akhir Tahun 2025, dilaksanakan serangkaian kegiatan dalam mendukung pencapaian indikator kinerja. Rapat koordinasi dan kunjungan lapangan bersama *stakeholder* perumahan dan permukiman telah dilakukan untuk mencapai target pembangunan serta penyelesaian isu di bidang pembangunan perumahan dan sarana dan prasarana permukiman. Dari sisi internal organisasi, upaya untuk memperbaiki tata kelola kelembagaan juga terus dilaksanakan untuk membentuk organisasi menjadi lebih baik dengan pencanangan Zona Integritas dan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagian capaian kinerja Tahun 2025 belum dapat dilakukan pengukuran secara utuh karena data-data kinerja, khususnya yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) baru akan dirilis sekitar bulan Maret 2026. Pada indikator (IKSP.1) Persentase Capaian Target Pembangunan Bidang Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman pengawalan terhadap target RPJMN yaitu Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan, berdasarkan data BPS yang dirilis pada 16 Desember 2025 bahwa tren peningkatan

akses hunian layak yang tercatat dari **65,25%** pada 2024 menjadi **68,40%** pada 2025. Sehingga dapat disimpulkan untuk tahun 2025, target capaian sebesar **67%** dapat dilampaui dengan persentase **102,09%**.

Pada indikator (IKSP.2) Persentase Penyelesaian Isu Strategis di Bidang Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman isu Penyediaan Hunian Tapak, dan Vertikal yang terintegrasi melalui *Transit-Oriented Development (TOD)/Transit-Oriented Affordable Housing (TOAH)* dapat dilaporkan bahwa pada tahun 2025, konstruksi stasiun Jatake sebagai lokasi dari TOD telah mencapai 100%. Adapun terkait capaian isu Peningkatan Kualitas Hunian di Daerah Tertinggal dengan target 2%, berdasarkan data Badan Pusat Statistik diketahui bahwa terdapat peningkatan sebesar 4,10%. Dengan demikian, hunian di wilayah Indonesia Timur tercapai 205% dari target. Namun data ini belum dapat secara eksplisit menjelaskan bahwa peningkatan tersebut terdapat pada daerah tertinggal. Dengan demikian, masih akan dilakukan koordinasi lebih lanjut dengan Badan Pusat Statistik untuk rincian data dimaksud.

Selanjutnya untuk IKSP.2.2. yaitu Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman dengan target capaian 3,1 pada Tahun diperoleh angka **3.66**. Hal ini menunjukkan skor Survei Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (SPKP) di Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman tergolong “**Sangat Baik**” (kisaran nilai 3,54 – 4,00).

Sedangkan untuk capaian indikator terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman yang Efektif dan Efisien yaitu IKSP 3.1. : Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Zona Integritas (PMPZI) dan IKSP 3.2. : Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dari penilaian Inspektorat pada Tahun 2025 diperoleh angka **70,64** (predikat “**Tidak Lulus**”) untuk PMPZI dan untuk nilai SAKIP diperoleh angka **69,15** (predikat “**Baik**”).

Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman memperoleh pagu anggaran awal sesuai DIPA 2025 sebesar Rp14.760.164.500,- yang terbagi dalam program Dukungan Manajemen (Rp1.650.000.000,-) dan Program Koordinasi Kebijakan (Rp13.110.164.500,-).

Anggaran tersebut diblokir kode A (Efisiensi Belanja) sebesar Rp13.695.575.000,- sesuai DIPA Petikan Revisi Ke-4 Nomor: SP DIPA-132.01.1.694776/2025 tanggal 14 Maret 2025. Terdapat perpindahan anggaran dari Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman ke Sekretariat Kementerian Koordinator, sehingga pagu yang dapat digunakan sebesar Rp3.300.000.000,-. Pada Tahun terdapat relaksasi blokir sehingga Pagu anggaran efektif naik menjadi sebesar Rp4.069.876.000,-. Adapun capaian realisasi anggaran pada akhir Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp4.059.853.478,- (persentase realisasi anggaran **99,75%**).

## BAB I PENDAHULUAN

Laporan Kinerja (LKj) Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana Permukiman disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban (akuntabilitas) dan transparansi kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama periode satu tahun anggaran (Januari – Desember) 2025. Laporan ini menjelaskan capaian kinerja pada periode tersebut dibandingkan dengan target kinerja yang telah ditandatangani pada perjanjian kinerja.

### **A. Latar Belakang**

Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membentuk Kabinet Merah Putih dengan mengusung visi "Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045." Untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkan delapan misi utama yang disebut Asta Cita. Asta Cita mencakup berbagai aspek strategis, mulai dari penguatan ideologi dan demokrasi, hingga memperkuat sistem pertahanan negara. Selain itu, Asta Cita juga fokus dalam mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan dan pengembangan ekonomi kreatif. Tidak terlewatkan dalam pentingnya pengembangan sumber daya manusia, percepatan hilirisasi dan industrialisasi, serta penciptaan lebih banyak lapangan kerja. Reformasi politik, hukum, dan birokrasi turut menjadi bagian dari prioritas mereka dalam membangun Indonesia yang lebih maju. Berikut 8 misi yang disebut Asta Cita:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas;

5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba;
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur;

Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan melalui Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman turut mendukung Astha Cita dengan sasaran peningkatan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan **melanjutkan pengembangan infrastruktur** (Asta Cita nomor 3), **membangun dari desa** dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan (Asta Cita nomor 6), serta memperkuat **penyelarasan kehidupan yang harmonis** dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur (Asta Cita nomor 8).

Untuk mendukung Asta Cita tersebut, program kerja sektor perumahan dan sarana dan prasarana permukiman bertujuan untuk meningkatkan akses hunian yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan bagi masyarakat. Melalui penyediaan perumahan terintegrasi dengan prasarana dan utilitas, program ini mencakup pembangunan baru, peremajaan kawasan permukiman, serta bantuan untuk rumah khusus dan PSU (Prasarana dan Sarana Utilitas). Dengan fokus pada peningkatan kualitas dan aksesibilitas, diharapkan dapat memenuhi kebutuhan perumahan bagi seluruh segmen masyarakat, termasuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan pekerja informal.

Untuk mewujudkan program kerja tersebut, Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan mempunyai tugas menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan

pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pembangunan perumahan dan sarana dan prasarana permukiman.

## **B. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Deputy Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman merupakan unit kerja eselon I yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator dan dipimpin oleh Deputy, dengan susunan organisasi terdiri:

1. Sekretariat Deputy;
2. Asisten Deputy Peningkatan Akses Perumahan;
3. Asisten Deputy Penyediaan Lahan Perumahan;
4. Asisten Deputy Pengembangan dan Penataan Kawasan Permukiman;
5. Asisten Deputy Pembiayaan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
6. Asisten Deputy Pembangunan Perumahan Transmigrasi dan Daerah Tertinggal.

Susunan Organisasi Deputy Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman terlihat pada Gambar 1. 1 berikut:



Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman

Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman mempunyai tugas menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pembangunan perumahan dan sarana dan prasarana permukiman. Dalam melaksanakan tugas, Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman menyelenggarakan fungsi:

- a. sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pembangunan perumahan dan sarana dan prasarana permukiman;
- b. perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pembangunan perumahan dan sarana dan prasarana permukiman;

- c. pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pembangunan perumahan dan sarana dan prasarana permukiman;
- d. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembangunan perumahan dan sarana dan prasarana permukiman;
- e. pelaksanaan administrasi Deputy Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

### **Sekretariat Deputy**

Sekretariat Deputy mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman. Sekretariat Deputy menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran;
- b. koordinasi pemantauan, analisis, dan evaluasi program, anggaran, dan capaian kinerja;
- c. pemberian dukungan pengelolaan data dan sistem informasi;
- d. pemberian dukungan administrasi dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, kerja sama, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, sumber daya manusia, kearsipan, dan keuangan;
- e. pemberian dukungan layanan pimpinan, pengelolaan rumah tangga, perlengkapan, dan barang/jasa, serta penatausahaan barang milik negara;
- f. koordinasi penyusunan laporan; dan
- g. koordinasi dukungan pelaksanaan reformasi birokrasi.

### **Asisten Deputy Peningkatan Akses Perumahan**

Asisten Deputy Peningkatan Akses Perumahan mempunyai tugas melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang peningkatan akses perumahan. Asisten Deputy Peningkatan Akses Perumahan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu di bidang peningkatan akses perumahan;
- b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu di bidang peningkatan akses perumahan; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan akses perumahan.

### **Asisten Deputi Penyediaan Lahan Perumahan**

Asisten Deputi Penyediaan Lahan Perumahan mempunyai tugas melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang penyediaan lahan perumahan. Asisten Deputi Penyediaan Lahan Perumahan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu di bidang penyediaan lahan perumahan;
- b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu di bidang penyediaan lahan perumahan; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyediaan lahan perumahan.

### **Asisten Deputi Pengembangan dan Penataan Kawasan Permukiman**

Asisten Deputi Pengembangan dan Penataan Kawasan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pengembangan dan penataan kawasan permukiman. Asisten Deputi Pengembangan dan Penataan Kawasan Permukiman menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan dan penataan kawasan permukiman;

- b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan dan penataan kawasan permukiman; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan dan penataan kawasan permukiman.

### **Asisten Deputi Pembiayaan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman**

Asisten Deputi Pembiayaan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pembiayaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman. Asisten Deputi Pembiayaan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu di bidang pembiayaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
- b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pembiayaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembiayaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.

### **Asisten Deputi Pembangunan Perumahan Transmigrasi dan Daerah Tertinggal**

Asisten Deputi Pembangunan Perumahan Transmigrasi dan Daerah Tertinggal mempunyai tugas melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang Pembangunan Perumahan Transmigrasi dan Daerah Tertinggal. Asisten Deputi Pembangunan Perumahan Transmigrasi dan Daerah Tertinggal menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu di bidang pembangunan perumahan transmigrasi dan daerah tertinggal;
- b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu di bidang pembangunan perumahan transmigrasi dan daerah tertinggal; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembangunan perumahan transmigrasi dan daerah tertinggal.

### C. Aspek Strategis

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Deputy Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman mempunyai aspek strategis sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025 – 2029 dalam mendukung penyediaan perumahan yang layak, terjangkau dan berkelanjutan. Aspek strategis ini dicapai melalui koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pembangunan perumahan dan sarana dan prasarana permukiman.

Sehubungan dengan hal tersebut, pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian isu-isu strategis diarahkan untuk mempercepat:

- a. Fasilitasi penyediaan perumahan terintegrasi dengan prasarana, sarana, dan utilitas dilakukan dengan pembangunan baru yang berasal dari bantuan *stimulant* perumahan swadaya dan rumah khusus, peningkatan kualitas dengan memberikan peremajaan kawasan permukiman, PSU rumah umum dengan memberikan bantuan PSU perumahan
- b. Pengembangan perumahan publik vertikal yang terpadu dengan menyediakan unit hunian *vertical* pemerintah, badan usaha, sewa, ataupun skema *backyarding*
- c. Pengembangan fasilitasi pembiayaan perumahan terutama untuk Masyarakat berpenghasilan tidak tetap dan membangun rumahnya secara mandiri

- d. Penguatan ekosistem perumahan untuk tercapainya pemenuhan 100 persen akses rumah tangga terhadap rumah yang dilengkapi dengan infrastruktur dasar permukiman (air minum, air limbah, dan persampahan)
- d. Peremajaan dan penanganan permukiman kumuh yang terpadu dengan mengoptimalkan antara intervensi penyediaan perumahan dengan infrastruktur dasar permukiman dan akses transportasi publik yang berpotensi pada tumbuhnya permukiman kumuh baru.

Aspek strategis tersebut diwujudkan dengan melalui perbaikan tata kelola yang baik dan tercapainya kinerja target kinerja Deputy Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman yang sudah ditetapkan, yaitu dengan pencapaian Sasaran Program berikut:

1. Terwujudnya Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman yang Merata dan Berkelanjutan;
2. Terwujudnya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Bidang Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman yang Berkualitas;
3. Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan Deputy Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman yang Efektif dan Efisien.

#### **D. Program Isu Strategis**

Deputy Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman berperan dalam mewujudkan pembangunan perumahan dan sarana dan prasarana permukiman yang mudah diakses, terjangkau dan berkelanjutan melalui penyelesaian permasalahan, penyusunan regulasi, dan perbaikan kebijakan di bidang pembangunan perumahan dan sarana permukiman. Dalam upaya mewujudkan sasaran program Deputy Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman, maka program kerja dan kegiatan ditekankan pada:

1. Penyediaan Hunian Tapak, dan Vertikal yang terintegrasi melalui *Transit-Oriented Development (TOD)/Transit-Oriented Affordable Housing (TOAH)*;
2. Penataan Kawasan Pesisir Akibat Dampak Perubahan Iklim;

3. Pembentukan Kelembagaan Satgas Kebijakan Prioritas Sektor Perumahan dan Kawasan Permukiman;
4. Penyediaan lahan melalui pemanfaatan tanah *idle*;
5. Pengembangan dan Penataan Kawasan Hunian ASN, TNI dan Polri;
6. Percepatan Pemanfaatan Rumah Susun;
7. Pengembangan *Creative Financing* menggunakan skema KPBU, Sekuritisasi KPR, dan skema lainnya.;
8. Penataan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Transmigrasi di 5 Lokasi KTPN Ketahanan Pangan;
9. Penguatan Strategi Sosialisasi, Edukasi, dan Komunikasi Publik.
10. Penyediaan Platform Sistem Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan Perumahan dan Sarpras Permukiman.;
11. Penguatan Peran Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan di Dewan Nasional KEK, KPPIP, dan KPBU.

## **E. Sistematika Penulisan**


Laporan Kinerja ini secara umum menginformasikan capaian kinerja Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman pada Tahun 2025. Untuk memudahkan pemahaman, maka sistematika penyajian Laporan Kinerja adalah sebagai berikut:

- a. Bab I: Pendahuluan. Bab satu menyajikan penjelasan umum mengenai kedudukan Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman, identifikasi aspek strategis dan isu strategis yang merupakan masalah yang dihadapi, dan sistematika penulisan.
- b. Bab II: Perencanaan Kinerja. Bab ini menjelaskan secara ringkas keterkaitan antar dokumen perencanaan dan penentuan indikator-indikator yang tertuang dalam dokumen perencanaan dan perjanjian kinerja. Bab ini terdiri dari rencana strategis, target kinerja, perjanjian kinerja dan pengukuran kinerja.
- c. Bab III: Akuntabilitas Kinerja. Bab ini menjelaskan capaian kinerja Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman disertai dengan analisis keberhasilan pencapaian kinerja Sasaran Program berikut dengan realisasi anggaran yang dipergunakan untuk mencapai kinerja tersebut.

- d. Bab IV: Penutup. Bab ini sebagai penutup yang akan menguraikan kesimpulan terhadap pencapaian kinerja Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman. Bab ini juga memuat rekomendasi untuk perbaikan pada laporan kinerja tahunan selanjutnya.

## A. Rencana Strategis

Sebagai unit kerja di Kementerian Koordinator yang baru terbentuk pada Kabinet Merah Putih di Oktober 2024, proses perencanaan kinerja yang lebih komprehensif meliputi Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahunan tengah disiapkan selaras dengan program Asta Cita Kabinet Merah Putih dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025 – 2029 yang diterbitkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Adapun perencanaan kinerja mengacu pada Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden sebagai berikut:



Gambar 2.1. Peta Strategis Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman

### 1. Visi

Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memiliki visi “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Visi ini menegaskan agar putra-putri terbaik bangsa dari semua latar belakang yang memiliki kesamaan tekad untuk bekerja sama untuk menuju Indonesia Maju. Membangun

bangsa dengan dasar fondasi kuat yang dibangun oleh kepemimpinan sebelumnya dengan tujuan yang jelas, yaitu Indonesia Emas, negara yang setara dengan negara maju di tahun 2045 atau lebih cepat.

Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan dalam mendukung Visi RPJMN dan/atau Presiden dan Wakil Presiden tahun 2025—2029, menetapkan Visi, yaitu:

**“Pembangunan infrastruktur dan kewilayahan yang berkualitas sebagai tulang punggung pembangunan nasional menuju Indonesia emas 2045”**

Sebagai salah satu unit kedeputian di Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman mengungkap visi yang selaras dengan visi kementerian dan tugas dan fungsi, yaitu :

**“Perumahan dan Permukiman Berkualitas untuk Indonesia Emas”**

**2. Misi**

Pembangunan nasional bertumpu pada delapan Asta Cita yang menjadi landasan utama dalam mewujudkan Indonesia yang maju dan sejahtera. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM) menjadi langkah awal dalam memastikan nilai-nilai kebangsaan tetap kuat.

Di sisi lain, memantapkan sistem pertahanan keamanan negara serta mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru menjadi bagian penting dalam menjaga kedaulatan dan keberlanjutan pembangunan. Upaya meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur terus dilakukan guna mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Dalam aspek sumber daya manusia, penguatan pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas menjadi fokus utama untuk meningkatkan daya saing bangsa. Selain itu, hilirisasi dan industrialisasi terus dilanjutkan demi meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Pembangunan dari desa dan dari bawah menjadi strategi dalam pemerataan ekonomi dan pemberantasan

kemiskinan agar seluruh masyarakat dapat merasakan manfaat pembangunan. Reformasi politik, hukum, dan birokrasi juga diperkuat, termasuk pencegahan serta pemberantasan korupsi dan narkoba, demi menciptakan pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Terakhir, penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama menjadi kunci dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan melalui Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman turut mendukung Asta Cita dengan sasaran peningkatan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan **melanjutkan pengembangan infrastruktur** (Asta Cita nomor 3), **membangun dari desa** dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan (Asta Cita nomor 6), serta memperkuat **penyelarasan kehidupan yang harmonis** dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur (Asta Cita nomor 8).

Dengan pendekatan yang terpadu dan kolaboratif antar sektor, misi Renstra Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan bertujuan memastikan bahwa setiap program pembangunan dapat memberikan manfaat maksimal bagi kemajuan nasional. Berikut ini beberapa misi di Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan:

1. Membangun infrastruktur yang terintegrasi, produktif dan berdaya saing;
2. Meningkatkan tata kelola ruang dan pengembangan wilayah yang terpadu dan berkelanjutan; dan
3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan yang efektif dan efisien.

Demikian pula dengan misi Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman diturunkan pula dari visi, yaitu:

1. Membangun perumahan dan sarana dan prasarana permukiman yang layak, terjangkau dan berkesinambungan
2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan yang efektif dan efisien di Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman.

### **3. Tujuan**

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden dengan mempertimbangkan potensi dan permasalahan, maka tujuan dari renstra Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman dalam kurun waktu 5 tahun (2025 s.d. 2029) adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas hidup bagi seluruh masyarakat Indonesia melalui penyediaan perumahan dan permukiman yang layak, terjangkau dan berkesinambungan
2. Penguatan kelembagaan dan peran koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman.

### **4. Sasaran Program**

Sasaran Program merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh organisasi yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil dari satu atau beberapa program. Sasaran Program yang dirumuskan sama dengan sasaran pembangunan yang ada pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2025-2029 maupun RPJPN tahun 2025-2029 sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing dari sasaran pembangunan yang terdapat pada RPJMN tetapi tetap sesuai dengan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden serta tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang bersangkutan.

Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman diharapkan memberikan kontribusi pencapaian sasaran Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan dalam mendukung tercapainya visi-misi sesuai Asta Cita melalui koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian indikator pembangunan “Terwujudnya Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman yang Merata dan Berkelanjutan”.

Adapun Sasaran Strategis Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman adalah sebagai berikut.

1. Terwujudnya pembangunan perumahan dan sarana dan prasarana permukiman yang merata dan berdampak
2. Terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang perumahan dan sarana dan prasarana permukiman yang berkualitas

3. Terwujudnya tata kelola kelembagaan bidang perumahan dan sarana dan prasarana permukiman yang baik

## B. Target Kinerja

Sebagai unit kerja di Kementerian Koordinator yang baru terbentuk pada Kabinet Merah Putih di Oktober 2024, Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman tengah melakukan perencanaan kinerja yang komprehensif melalui penyusunan dokumen Rencana Strategis. Dokumen tersebut memedomani program Asta Cita Kabinet Merah Putih serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025 – 2029. Perjanjian Kinerja yang telah ditandatangani pada tahun 2025 berfokus pada pengawalan indikator pembangunan, isu strategis, kepuasan *stakeholder* dan tata kelola organisasi. Berikut merupakan Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman Tahun 2025.

Berikut merupakan Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman Tahun 2025.

Tabel 2. 1 Sasaran Program dan Indikator Kinerja Tahun 2025

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA		TARGET	ANGGARAN
SP.1	Terwujudnya Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman yang Merata dan Berkelanjutan	IKSP. 1.1	Persentase Capaian Target Pembangunan Bidang Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman	100%	Rp671.037.333
SP.2	Terwujudnya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Bidang Pembangunan	IKSP. 2.1	Persentase Penyelesaian Isu Strategis di Bidang Pembangunan Perumahan dan Sarana dan	100%	Rp2.612.007.332

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA		TARGET	ANGGARAN
	Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman yang Berkualitas		Prasarana Permukiman		
		IKSP. 2.2	Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman	3.1	Rp786.831.333
SP.3	Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman yang Efektif dan Efisien	IKSP. 3.1	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Zona Integritas (PMPZI) Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman	85	Rp175.000.000
		IKSP. 3.2	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman	85	Rp243.628.000

Detail judul kinerja dari masing-masing Indikator Kinerja Sasaran Program Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 2 Judul Kinerja dari Indikator Kinerja Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA		JUDUL KINERJA/ OUTPUT KINERJA	JADWAL KELUARAN (TRIWULAN)			
			I	II	III	IV
IKSP.1.1	Persentase Capaian Target Pembangunan Bidang Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan				✓
IKSP.2.1	Persentase Penyelesaian Isu Strategis di Bidang Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman	1. Penyediaan Hunian Tapak, dan Vertikal yang terintegrasi melalui <i>Transit-Oriented Development</i> (TOD) / <i>Transit-Oriented Affordable Housing</i> (TOAH)	✓	✓	✓	✓
		2. Peningkatan Kualitas Hunian di Daerah Tertinggal	✓	✓	✓	✓
IKSP.2.2	Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman	Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman	✓	✓	✓	✓
IKSP.3.1	Nilai PMPZI Deputy Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman	Nilai PMPZI Deputy Bidang Koordinasi Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman				✓
IKSP.3.2	Nilai SAKIP Deputy Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman	Nilai SAKIP Deputy Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman				✓

### C. Pengukuran Kinerja

Perhitungan capaian kinerja adalah dengan membandingkan nilai realisasi capaian dengan target yang ditetapkan. Khusus untuk realisasi yang capaiannya lebih dari 120% dari target, akan disampaikan/dilaporkan 120%. Hal ini ditetapkan dengan alasan agar unit pelaksana kegiatan dapat merencanakan target kinerja dengan lebih cermat dan sesuai dengan kelayakan berdasarkan kemampuan personil dan anggaran yang ada. Perhitungan capaian dari realisasi kinerja.

Capaian Kinerja
Capaian Kinerja = $\sum$ % Skor IKU

Keterangan:

- Capaian kinerja merupakan nilai keseluruhan capaian IKU yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan memperhitungkan bobot IKU
- Pencapaian capaian kinerja dilihat dari Total Capaian Kinerja dimana rentang nilainya adalah 0-120%
- Capaian kinerja dihitung dari pencapaian seluruh IKU yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja

Persentase (%) Skor IKU
% Skor IKU = Kefisien Bobot IKU x % Capaian IKU

Keterangan:

- Persentase skor IKU merupakan nilai keseluruhan dari perkalian antara koefisien bobot IKU dengan persentase capaian IKU.
- Bobot IKU sesuai dengan kesepakatan dalam organisasi yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 178S tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Kinerja Di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Formula Capaian IKU Per Triwulan
$\frac{\text{å (capaian Output IKU)}}{\text{å (target output IKU)}} \times 100\%$

Keterangan:

- Capaian kinerja triwulan merupakan nilai keseluruhan capaian IKU per triwulan yang ditetapkan dalam PK dengan memperhitungkan bobot IKU.
- Pencapaian capaian kinerja triwulan dilihat dari Total Capaian Kinerja triwulan dimana rentang nilainya adalah 0 - 120%.
- Capaian Kinerja triwulan dihitung dari pencapaian seluruh Indikator Kinerja

Koefisien Bobot IKU
Koefisien Bobot IKU = $\frac{\text{Bobot IKU}}{\sum \text{Bobot IKU}}$

Keterangan:

- Koefisien Bobot IKU merupakan nilai dari bobot IKU dibagi dengan keseluruhan bobot IKU yang ditetapkan berdasarkan kualitas IKU.
- Kualitas IKU sesuai dengan yang ditetapkan pada Lampiran Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 178S tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Kinerja Di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Utama triwulan yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja.

- Bobot dari kualitas IKU sebagai berikut.

Kualitas IKU	Bobot
Ultimate Outcome	0,4
Intermediate Outcome	0,3
Immediate Outcome	0,2
Output	0,1

1. Ultimate Outcome (0,4) = hasil atau dampak akhir yang ingin dicapai atau dihasilkan dari suatu program/kegiatan tertentu. Ini adalah hasil akhir yang paling penting atau signifikan yang ingin dicapai. Mencerminkan tujuan jangka panjang atau visi yang ingin dicapai. Ini bisa mencakup pencapaian tujuan organisasi, keberhasilan dalam mencapai misi organisasi, atau pencapaian hasil kinerja. Bobot kualitas IKU 0,4 ditentukan berdasarkan kesepakatan

Bobot kualitas IKU 0,4 ditentukan berdasarkan kesepakatan di internal organisasi yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 178S tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Kinerja Di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

2. Intermediate Outcome (0,3) = hasil yang dicapai dalam proses mencapai ultimate outcome atau hasil akhir yang diinginkan. Intermediate outcome merupakan langkah-langkah atau pencapaian yang harus dicapai untuk mencapai tujuan akhir. Bobot kualitas IKU 0,3 ditentukan berdasarkan kesepakatan di internal organisasi yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 178S tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Kinerja Di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
3. Immediate Outcome (0,2) = hasil yang langsung dan secara langsung terkait dengan program/kegiatan yang dilakukan. Ini adalah hasil yang terjadi segera setelah intervensi atau tindakan tertentu dilakukan, dan seringkali merupakan

langkah pertama dalam mencapai intermediate outcome dan ultimate outcome.

Immediate outcome penting karena memberikan umpan balik langsung tentang efektivitas tindakan atau intervensi yang dilakukan. Dengan memantau immediate outcome, individu atau organisasi dapat mengevaluasi seberapa baik suatu kegiatan berjalan dan apakah perlu dilakukan penyesuaian atau perbaikan untuk mencapai intermediate outcome dan ultimate outcome yang diinginkan.

Bobot kualitas IKU 0,2 ditentukan berdasarkan kesepakatan di internal organisasi yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 178S tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Kinerja Di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

4. Output (0,1) = hasil, atau layanan yang dihasilkan dari suatu program/kegiatan. Output adalah apa yang dihasilkan sebagai hasil dari upaya yang dilakukan. Ini seringkali merupakan langkah pertama dalam menilai kinerja suatu sistem atau individu, karena output merupakan hasil yang dapat diukur secara langsung.


Bobot kualitas IKU 0, 1 ditentukan berdasarkan kesepakatan di internal organisasi yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 178S tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Kinerja Di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.



**Keterangan:**

- Istimewa, apabila melampaui trajectory target (dengan rentang nilai capaian  $100 < \text{NKO} \leq 120$ );
- Baik, apabila melampaui trajectory target (dengan rentang nilai capaian  $90 \leq \text{NKO} \leq 100$ );
- Butuh Perbaikan, apabila sudah ber-progress namun butuh perbaikan (dengan rentang nilai capaian (dengan rentang nilai  $70 \leq \text{NKO} < 90$ );
- Kurang, apabila realisasi di bawah target (dengan rentang nilai  $50 \leq \text{NKO} < 70$ );
- Sangat Kurang, apabila realisasi jauh di bawah target (dengan rentang nilai  $< 50$ ).

Adapun simulasi Nilai Kinerja Organisasi pada Aplikasi SIK Infra sebagaimana berikut:



### A. Target dan Capaian Kinerja Sasaran Program

Dalam rangka mendukung upaya peningkatan akuntabilitas kinerja, langkah yang harus dilakukan adalah melakukan pengukuran terhadap capaian kinerja pada setiap indikator kinerja Sasaran Program (IKSP) di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman. Setelah pengukuran dilakukan, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis terhadap capaian kinerja tersebut. Analisis capaian kinerja dapat dilakukan dengan cara:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
6. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
7. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
8. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
9. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

10. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan untuk melihat hasil akhirnya.

Pada tahun 2025, Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman memuat 3 (tiga) Sasaran Program (SP) dan memiliki 5 (lima) Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) dengan Perjanjian Kinerja dan bukti dukung yang dapat diunduh pada <https://s.id/buktidukungLKJ2025D4>. Capaian Kinerja Sasaran Program Deputy Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman pada Tahun 2025 disampaikan sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Capaian Kinerja Sasaran Program Tahun 2025

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA		TARGET 2025	REALISASI	% CAPAIAN
SP. 1	Terwujudnya Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman yang Merata dan Berkelanjutan	IKSP. 1.1	Persentase Capaian Target Pembangunan Bidang Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman	100%	102,09%	102,09%*)
SP. 2	Terwujudnya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Bidang Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman yang Berkualitas	IKSP. 2.1	Persentase Penyelesaian Isu Strategis di Bidang Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman	100%	110%	110%**)
		IKSP. 2.2	Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan	3.1	3.66	118,06%

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA		TARGET 2025	REALISASI	% CAPAIAN
			Pengendalian di Bidang Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman			
SP. 3	Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman yang Efektif dan Efisien	IKSP. 3.1	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Zona Integritas (PMPZI) Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman	85	70,64	83,11 %
		IKSP. 3.2	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman	85	69,15	81,35%
<b>NILAI KINERJA ORGANISASI*</b>						<b>98,92%</b>

\*) Nilai Kinerja Organisasi dihitung berdasarkan rata-rata capaian kinerja.

## B. Analisis Capaian Indikator Kinerja Sasaran Program

Analisis capaian kinerja untuk setiap Sasaran Program diuraikan menurut Indikator Kinerja Sasaran Program dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Analisis ini menjelaskan lebih lanjut tentang pelaksanaan, permasalahan, dan solusi terhadap permasalahan yang ada.

## INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM 1.1:

*Persentase Capaian Target Pembangunan Bidang Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman*

### KRITERIA KEBERHASILAN:

*Tercapainya target indikator pembangunan sesuai RPJMN sebesar 67% pada 2025*

$$\frac{\text{Capaian Indikator Pembangunan}}{\text{Target Indikator Pembangunan}} \times 100\%$$

Pembangunan sektor perumahan dan permukiman memegang peranan strategis dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, salah satunya melalui pemenuhan kebutuhan dasar berupa tempat tinggal yang layak. Dalam kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur capaian pembangunan bidang ini adalah "**Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan**". Indikator ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat, terutama rumah tangga berpenghasilan rendah, dapat mengakses hunian yang memenuhi standar kelayakan, tidak membebani secara finansial, serta berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan dan sosial.

- Aspek pertama yang menjadi dasar pengukuran adalah **Hunian Layak**, yang mengacu pada empat kriteria utama. Pertama, rumah harus memiliki kecukupan ruang, yaitu minimal 7,2 meter persegi per kapita. Kedua, rumah tangga harus memiliki akses terhadap air minum yang layak. Ketiga, keberadaan fasilitas sanitasi layak juga menjadi syarat mutlak. Keempat, ketahanan bangunan juga menjadi tolok ukur, yang dinilai dari jenis bahan atap, dinding, dan lantai utama yang digunakan. Kombinasi dari keempat kriteria ini digunakan untuk menentukan apakah suatu rumah tangga memiliki akses terhadap hunian yang memenuhi standar kelayakan fisik dan kesehatan.





- Selanjutnya adalah **Aspek Keterjangkauan**, yang mengukur apakah pengeluaran rumah tangga untuk kebutuhan hunian tidak melebihi ambang batas yang ditetapkan, yaitu antara 25% hingga 30% dari pendapatan bulanan. Prinsip ini didasarkan pada konsep bahwa perumahan yang terjangkau seharusnya tidak mengorbankan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya, seperti makanan, pendidikan, dan kesehatan. Namun, saat ini tantangan dalam pengukuran aspek keterjangkauan adalah terbatasnya data pendapatan rumah tangga dalam Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), sehingga indikator ini masih dihitung berdasarkan data pengeluaran rumah tangga, yang sifatnya tidak sepenuhnya mencerminkan kemampuan ekonomi aktual.
- **Aspek Berkelanjutan**, yang merupakan komponen ketiga dalam indikator ini, hingga saat ini masih dalam proses pengembangan. Belum terdapat definisi operasional yang disepakati secara nasional untuk mengukur aspek keberlanjutan dalam konteks hunian. Keberlanjutan semestinya mencakup dimensi lingkungan (seperti efisiensi energi dan penggunaan material ramah lingkungan), sosial (konektivitas dengan layanan dasar dan komunitas), serta ekonomi (daya tahan terhadap tekanan biaya jangka panjang). Oleh karena itu, diperlukan kajian lebih lanjut untuk merumuskan indikator yang dapat menggambarkan hunian berkelanjutan secara menyeluruh dan dapat diukur secara kuantitatif.

Adapun Capaian Target Pembangunan Bidang Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman merupakan 100% dari indikator yang ada di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025 - 2029 yaitu: Target RPJMN adalah 67% pada 2025, dan 74% pada 2029.

Untuk indikator IKSP.1, yaitu Persentase Capaian Target Pembangunan Bidang Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman dalam rangka pengawalan terhadap target RPJMN terkait Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan, berdasarkan data yang dirilis BPS tanggal 16 Desember maka trend peningkatan akses hunian layak cenderung mengalami kenaikan dengan capaian pada 2025 mencapai 68,40%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa target 67% dapat terlampaui (102,09 % dari target).

## GAMBARAN PERSENTASE RUMAH TANGGA DENGAN AKSES HUNIAN LAYAK



Gambar 3.1 Persentase Rumah Tangga Dengan Akses Hunian Layak

Sumber : BPS

. Capaian indikator kinerja Indikator Kinerja Sasaran Program I yaitu Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan disampaikan seperti pada Tabel 3. 2 berikut:

Tabel 3. 2 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Program 1

No.	Sasaran	No.	Indikator Kinerja	Angka Dasar 2024	Target 2025	Realisasi TW IV 2025	Capaian 2025 (%)
SP.1	Persentase Capaian Target Pembangunan Bidang Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman	IKSP.1	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan	65,25%	67%	68,40%*	102,09 %

\*) Data diperoleh dari Badan Pusat Statistik

Merujuk pada persentase capaian target untuk Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan sebesar 67% pada 2025 dari angka dasar 65,25% pada tahun 2024, maka dengan adanya realisasi 68,40% pada 2025 menunjukkan telah terlampauinya capaian 102,09% dari target. Lebih lanjut, capaian 2025 dirincikan sebagaimana berikut:

Tabel 3.3 Capaian Persentase Rumah Tangga yang Mmiliki Akses terhadap Hunian yang Layak Menurut Provinsi

38 Provinsi	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Yang Layak Menurut Provinsi (Persen)		38 Provinsi	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Yang Layak Menurut Provinsi (Persen)	
	2024	2025		2024	2025
ACEH	67,76	71,15	KALIMANTAN BARAT	65,7	74,26
SUMATERA UTARA	73,47	76,89	KALIMANTAN TENGAH	59,92	66,44
SUMATERA BARAT	62,29	63,7	KALIMANTAN SELATAN	60,6	63,4
RIAU	74,8	80,22	KALIMANTAN TIMUR	76,77	76,87
JAMBI	66,21	68,42	KALIMANTAN UTARA	69,65	74,86
SUMATERA SELATAN	63,21	65,74	SULAWESI UTARA	74,21	76,84
BENGKULU	56,52	57,97	SULAWESI TENGAH	62,59	65,19
LAMPUNG	65,96	68,78	SULAWESI SELATAN	71,86	78,67
KEP. BANGKA BELITUNG	30,72	33,13	SULAWESI TENGGARA	76,67	80,11
KEP. RIAU	57,19	59,03	GORONTALO	72,04	75,75
DKI JAKARTA	39	37,71	SULAWESI BARAT	59,95	66,28
JAWA BARAT	56,25	58,46	MALUKU	66,13	69,15
JAWA TENGAH	71,76	74,74	MALUKU UTARA	68,05	74,49
DI YOGYAKARTA	86,68	88,31	PAPUA BARAT	58,22	59,11
JAWA TIMUR	73,4	76,68	PAPUA BARAT DAYA	58,25	57,76
BANTEN	64,94	69,14	PAPUA	62,15	58,41
BALI	85,99	85,73	PAPUA SELATAN	38,34	43,88
NUSA TENGGARA BARAT	67,74	71,49	PAPUA TENGAH	26,79	30,95
NUSA TENGGARA TIMUR	46,88	62,27	PAPUA PEGUNUNGAN	4,44	9,53
			<b>INDONESIA</b>	<b>65,25</b>	<b>68,4</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik

Badan Pusat Statistik menyampaikan bahwa sejak tahun 2019, rumah tangga diklasifikasikan memiliki akses terhadap hunian/rumah layak huni apabila memenuhi 4 (empat) kriteria, yaitu:

- 1) kecukupan luas tempat tinggal minimal 7,2 m2 per kapita (sufficient living space)
- 2) memiliki akses terhadap air minum layak
- 3) memiliki akses terhadap sanitasi layak
- 4) ketahanan bangunan (durable housing), yaitu atap terluas berupa beton/ genteng/ seng/ kayu/ sirap; dinding terluas berupa tembok/ plesteran anyaman bambu/kawat, kayu/papan dan batang kayu; dan lantai terluas berupa marmer/ granit/ keramik/ parket/vinil/karpet/ ubin/tegel/teraso/ kayu/papan/ semen/bata merah.

Komponen-komponen tersebut di atas secara substansi merepresentasikan dimensi kelayakan huni, keterjangkauan dalam konteks sosial ekonomi rumah tangga, serta keberlanjutan lingkungan hunian yang mendukung kesehatan dan kualitas hidup. Data tersebut diperbarui secara berkala oleh Badan Pusat Statistik yang juga merujuk pada hasil Susenas yang diselenggarakan pada bulan Maret setiap tahunnya. Adapun data yang digunakan sebagai sumber dalam laporan ini adalah yang telah diperbarui oleh Badan Pusat Statistik pada 16 Desember 2025.

Penyediaan rumah layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan, turut dipengaruhi oleh berbagai faktor struktural dan implementatif di tingkat nasional dan daerah. Untuk

mendukung perumusan kebijakan yang lebih tepat sasaran, berikut disajikan analisis faktor pendorong dan penghambat secara nasional, serta faktor utama pada provinsi dengan persentase capaian tertinggi dan terendah.



Gambar 3.2. Faktor Penghambat dan Pendorong RTLH

### Faktor Pendorong Nasional

Faktor Pendorong Nasional	Tindak Lanjut
Program 3 Juta Rumah dalam RPJMN 2025–2029 menetapkan target peningkatan akses hunian layak dari 65,25% tahun 2024 menjadi 74% pada 2029.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menyusun roadmap lintas K/L Program 3 Juta Rumah hingga 2029 dengan target tahunan dan indikator kinerja jelas</li> <li>Mengintegrasikan indikator akses hunian layak ke RKP, RKPD, dan Renstra K/L</li> </ul>
Dukungan pembiayaan nasional melalui FLPP dengan realisasi sekitar 278 ribu unit tahun 2025 dan BSPS lebih dari 44 ribu unit (berdasarkan data KemenPKP), serta penguatan BP Tapera dan perbankan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyempurnaan FLPP berbasis karakteristik kabupaten/kota</li> <li>Perluasan pembiayaan non-APBN (KPBU, BP Tapera, perbankan, SMF)</li> <li>Pengembangan skema inovatif (<i>Rent to Own</i>, <i>Offtaker</i>, kredit alternatif pekerja informal)</li> </ul>
Pengembangan hunian berbasis Transit Oriented Development didorong melalui penyusunan RPerpres TOD, mencakup Manggarai, Jatake, Tenjo Baru, dan Kedungsepur untuk meningkatkan keterjangkauan hunian perkotaan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Finalisasi dan penetapan Perpres Pengembangan Kawasan TOD</li> <li>Penetapan daftar prioritas proyek TOD siap lahan dan pembiayaan</li> <li>Penguatan kerja sama internasional untuk pendanaan dan asistensi teknis</li> </ul>

Intervensi negara pada hunian khusus dilakukan melalui pembangunan hunian pascabencana di Agam dan Tanah Datar serta pemanfaatan eks Wisma Atlet Kemayoran bagi ASN, TNI, dan Polri.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan paket dukungan pasca-huni (transportasi, sosial ekonomi, layanan dasar)</li> <li>• Penguatan model pengelolaan rusun/hunian oleh BLU, BUMN, atau Pemda</li> <li>• Integrasi hunian pascabencana dengan pusat aktivitas ekonomi</li> </ul>
Penguatan koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah melalui peran Kemenko meningkatkan sinkronisasi kebijakan lahan, pembiayaan, dan kawasan kumuh guna mendukung efektivitas Program 3 Juta Rumah.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Optimalisasi peran Kemenko sebagai clearing house kebijakan perumahan</li> <li>• Pengembangan dashboard pemantauan lintas K/L</li> <li>• Rapat koordinasi tematik rutin (lahan, pembiayaan, KPBU, kumuh)</li> </ul>

## Faktor Penghambat Nasional

Faktor Penghambat Nasional	Tindak Lanjut
Keterbatasan lahan terjangkau dan kenaikan harga tanah yang mencapai 40–70% dari harga rumah membatasi pasokan rumah subsidi, terutama di kawasan perkotaan bertekanan pembangunan tinggi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penguatan kebijakan penyediaan lahan (land banking, pemanfaatan BMN, tanah negara)</li> <li>• Percepatan alih fungsi lahan non-produktif sesuai tata ruang</li> <li>• Mendorong land reserve perumahan MBR di daerah</li> </ul>
Penetapan harga rumah subsidi berbasis provinsi belum mencerminkan variasi UMR, PDRB, dan indeks kemahalan konstruksi kabupaten/kota, sehingga menurunkan minat pengembang dan keterjangkauan MBR.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan formula harga rumah subsidi berbasis kabupaten/kota</li> <li>• Evaluasi berkala harga FLPP tanpa menambah beban APBN</li> <li>• Pemberian insentif fiskal/non-fiskal bagi pengembang di wilayah berbiaya tinggi</li> </ul>
Ditemukannya kualitas konstruksi tidak sesuai standar serta indikasi pelanggaran hukum pada beberapa proyek perumahan menunjukkan lemahnya pengawasan sejak perencanaan hingga pelaksanaan program.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penguatan pengawasan sejak tahap perencanaan (early warning system)</li> <li>• Peningkatan peran APIP, BPKP, dan inspektorat</li> <li>• Penegasan standar kualitas konstruksi dan sanksi</li> </ul>
Hunian pascabencana dan rumah susun masih menghadapi keterbatasan dukungan sosial ekonomi, pembiayaan operasional, serta akses transportasi, sehingga pemanfaatan hunian belum berkelanjutan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Integrasi perumahan dengan program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi</li> <li>• Penyusunan skema pembiayaan operasional rusun yang berkelanjutan</li> <li>• Perencanaan konektivitas transportasi sejak awal pembangunan</li> </ul>
Pendataan penerima bantuan perumahan yang belum sepenuhnya terintegrasi secara by name by address meningkatkan risiko tumpang tindih antara BSPS, Rutilahu APBD, CSR, dan Dana Desa.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan Satu Data Perumahan Nasional (by name by address)</li> <li>• Integrasi data pusat–daerah (kependudukan, sosial, perumahan)</li> <li>• Sinkronisasi BSPS, Rutilahu, CSR, dan Dana Desa</li> </ul>



Gambar 3.3. Faktor Pendorong dan Penghambat Daerah RTLH

### Faktor Pendorong Provinsi dengan Persentase Tertinggi

Faktor Pendorong 3 Provinsi Tertinggi	Tindak Lanjut
<b>1. Provinsi Bali</b>	
Karakter umum: urbanisasi terkendali, pariwisata sebagai penggerak ekonomi, dukungan Pemda kuat.	
Keterpaduan kebijakan perumahan dengan pengembangan kawasan pariwisata dan ekonomi lokal mendorong ketersediaan hunian layak bagi pekerja, didukung tata ruang relatif konsisten dan dukungan pemerintah daerah.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Integrasi hunian MBR dengan kawasan penyangga pariwisata</li> <li>• Penguatan zonasi hunian pekerja sektor pariwisata</li> <li>• Replikasi praktik baik ke daerah wisata lain</li> </ul>
Kapasitas fiskal daerah, kualitas perencanaan, serta koordinasi lintas sektor yang relatif baik memungkinkan percepatan penyediaan perumahan melalui kombinasi APBD, APBN, dan partisipasi swasta.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Insentif pusat berbasis kinerja daerah</li> <li>• Penguatan peran Pemda sebagai fasilitator proyek</li> <li>• Optimalisasi pembiayaan non-APBN</li> </ul>
<b>2. Daerah Istimewa Yogyakarta</b>	
Karakter umum: kota pariwisata dan pendidikan, kepadatan tinggi, inovasi kebijakan cukup progresif.	
Inovasi kebijakan perumahan perkotaan, termasuk hunian vertikal dan pendekatan berbasis transportasi massal, mampu menjawab keterbatasan lahan serta tingginya kebutuhan hunian layak bagi masyarakat perkotaan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Percepatan implementasi TOD hunian terjangkau</li> <li>• Replikasi model ke kota pendidikan dan kota pariwisata lain</li> <li>• Penguatan regulasi hunian vertikal</li> </ul>
Kolaborasi erat antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan mitra pembangunan internasional mendukung perencanaan berbasis data serta penguatan kapasitas kelembagaan dalam penyediaan perumahan berkelanjutan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perluasan kerja sama hibah dan asistensi teknis</li> <li>• Integrasi data daerah ke Satu Data Perumahan</li> <li>• Penguatan peran Pemda sebagai project owner</li> </ul>
<b>3. Provinsi Riau</b>	

Karakter umum: ketersediaan lahan relatif lebih baik, pertumbuhan kawasan perkotaan dan industri.	
Ketersediaan lahan relatif memadai dan pertumbuhan kawasan industri serta perkotaan mendorong pengembangan perumahan baru, didukung implementasi program FLPP dan BSPS yang cukup efektif.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penetapan land reserve perumahan MBR</li> <li>• Integrasi perumahan dengan kawasan industri</li> <li>• Percepatan perizinan pembangunan</li> </ul>
Dukungan pemerintah daerah dalam penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan meningkatkan minat pengembang untuk membangun rumah layak huni di luar pusat perkotaan utama.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Insentif PSU bagi pengembang MBR</li> <li>• Optimalisasi FLPP–BSPS</li> <li>• Penguatan peran Pemda kabupaten/kota</li> </ul>

## Faktor Penghambat Provinsi dengan Persentase Terendah

Faktor Penghambat 3 Provinsi Terendah	Tindak Lanjut
<b>1. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung</b>	
Karakter umum: wilayah kepulauan, biaya konstruksi tinggi, keterbatasan skala pasar.	
Kondisi kepulauan menyebabkan tingginya biaya logistik dan material bangunan, sehingga harga rumah meningkat dan menurunkan keterjangkauan masyarakat serta minat pengembang membangun rumah layak huni.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyesuaian harga subsidi wilayah kepulauan</li> <li>• Subsidi logistik material strategis</li> <li>• Skema bundling proyek lintas kabupaten</li> </ul>
Skala pasar perumahan relatif kecil dan keterbatasan pembiayaan non-APBN menghambat pengembangan perumahan massal, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah di wilayah kepulauan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Optimalisasi BSPS berbasis swadaya</li> <li>• Insentif fiskal dan nonfiskal pengembang</li> <li>• Pendampingan KPBU skala kecil</li> </ul>
<b>2. Provinsi Papua Tengah</b>	
Karakter umum: wilayah baru, tantangan geografis dan kapasitas daerah.	
Kondisi geografis yang berat, keterbatasan aksesibilitas, serta kapasitas kelembagaan daerah yang masih berkembang menghambat percepatan penyediaan perumahan layak huni secara merata.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendampingan intensif saterk daerah</li> <li>• Penyederhanaan mekanisme perencanaan</li> <li>• Pendekatan perumahan berbasis kluster</li> </ul>
Keterbatasan infrastruktur dasar permukiman, seperti air minum, sanitasi, dan listrik, menyebabkan hunian yang dibangun belum sepenuhnya memenuhi standar kelayakan huni berkelanjutan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Integrasi perumahan dengan PSU dasar</li> <li>• Prioritas APBN infrastruktur permukiman</li> <li>• Sinkronisasi lintas sektor</li> </ul>
<b>3. Provinsi Papua Pegunungan</b>	
Karakter umum: topografi sulit, sebaran penduduk terpencar, biaya sangat tinggi.	
Topografi pegunungan ekstrem dan sebaran penduduk terpencar menyebabkan biaya konstruksi dan transportasi sangat tinggi, sehingga penyediaan rumah layak huni memerlukan pendekatan khusus dan afirmatif.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Model hunian komunal terpadu</li> <li>• Skema afirmatif pembiayaan Papua Pegunungan</li> <li>• Pembangunan bertahap berbasis wilayah adat</li> </ul>
Keterbatasan dukungan pasca-huni, akses layanan dasar, serta aktivitas ekonomi lokal menghambat keberlanjutan hunian yang telah dibangun sebagai tempat tinggal yang layak dan produktif.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Integrasi hunian dengan layanan dasar</li> <li>• Pendampingan sosial ekonomi berkelanjutan</li> <li>• Penguatan ekonomi lokal</li> </ul>

## Tantangan dan Upaya yang Dilakukan

Tantangan dalam menyediakan rumah layak huni di Indonesia mencakup berbagai aspek, mulai dari keterbatasan lahan yang tersedia di wilayah strategis, tingginya biaya konstruksi dan pembebasan lahan, hingga kesenjangan antara daya beli masyarakat—terutama kelompok berpenghasilan rendah—dengan harga rumah yang terus meningkat. Selain itu, masih terbatasnya infrastruktur pendukung seperti air bersih, sanitasi, dan akses transportasi juga menjadi hambatan tersendiri dalam menciptakan hunian yang benar-benar layak. Permasalahan lain muncul dari keterbatasan data yang akurat untuk perencanaan, serta belum optimalnya koordinasi lintas sektor dan lembaga dalam pelaksanaan program perumahan rakyat, termasuk dalam pengawasan kualitas bangunan dan pemenuhan standar teknis.

Dalam mendukung capaian kinerja ini, Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman terus melakukan upaya koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait untuk memperluas akses kepemilikan rumah bagi masyarakat. Beberapa koordinasi yang telah dilakukan yaitu:

1. Rapat dengan Bappenas terkait Program 3 Juta Rumah di wilayah Perkotaan dan Perdesaan;
2. Rapat terkait peningkatan efektivitas Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya;
3. Rapat penyediaan rumah khusus bagi ASN/TNI/POLRI;
4. Rapat terkait pembiayaan perumahan dengan berbagai *stakeholder* keuangan;
5. Kolaborasi strategis dengan Lembaga Non Pemerintah baik dalam negeri maupun luar negeri seperti World Bank, GoTo Group, HUD Institute dan lainnya.



Gambar 3.4 Kunjungan Lapangan Rumah Susun Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kota Surakarta

Berdasarkan Keputusan Menteri Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor Kep.51/M.Ppn/Hk/07/2025, dibentuk Tim Koordinasi Perencanaan Nasional Strategis Program Tiga Juta Rumah Tahun 2025-2029 yang terdiri dari Tim Pengarah, Penanggung Jawab dan Pelaksana. Adapun Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman, Kemenko IPK ditunjuk sebagai anggota dalam Tim Pengarah, dengan tugas:

- a. memberikan arahan kebijakan perencanaan nasional strategis Program Tiga Juta Rumah;
- b. memberikan arahan penyusunan dokumen perencanaan nasional strategis Program Tiga Juta Rumah termasuk proyek percontohan; dan
- c. memberikan arahan kebijakan pemanfaatan dan kerja sama pendanaan untuk mendukung koordinasi perencanaan dan penganggaran pelaksanaan Program Tiga Juta Rumah

Adapun terkait pengawalan Program Strategis 3 Juta rumah, sampai dengan 31 Desember 2025 diperoleh data dari dashboard Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) tercapai 741.471 unit (205,90%), yang melampaui


target jumlah rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan yang difasilitasi sejumlah 360 112 unit.

**Matriks Kinerja 2025-2029 dalam RPJMN**  
(Berdasarkan Perpres No.12 Tahun 2025)

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2025	TARGET 2029
<b>Koordinator Pencapaian Indikator Program Prioritas</b>				
PP 06.06 - Jumlah rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan yang difasilitasi	unit/tahun	769.078	360.112	3.000.000
<b>Pengampa Pencapaian Indikator Kegiatan Prioritas</b>				
KP 06.06.01 - Jumlah unit rumah baru yang terbangun	unit/tahun	4.311	365	30.700
KP 06.06.01 - Jumlah unit rumah yang ditingkatkan kualitasnya	unit/tahun	150.202	34.289	250.000
KP 06.06.01 - Jumlah unit rumah yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas	unit/tahun	43.006	10.500	15.000
KP 06.06.02 - Jumlah penyediaan unit hunian vertikal yang terpadu (milik dan sewa)	unit/tahun	1.320	1.258	5.400
KP 06.06.02 - Jumlah unit rumah yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas hunian vertikal	unit/tahun	(indikator baru)	-	5.000
KP 06.06.03 - Jumlah rumah tangga yang menerima fasilitas pembiayaan perumahan atau bantuan subsidi/kemudahan perumahan	rumah tangga / tahun	570.237	324.200	419.300
KP 06.06.04 - Terciptanya peningkatan tata kelola hunian publik, privat dan perlindungan konsumen	rekamendasi kebijakan	1	1	1
KP 06.06.05 - Luasan hektar permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu	ha/tahun	198.98	196	200
KP 06.07.01 - Persentase desa yang memiliki 100% rumah layak huni	persen	24.62	24.81	25.61
<b>TOTAL</b>	<b>Unit</b>	<b>769.078</b>	<b>370.612</b>	<b>725.400</b>

Sumber: RPJMN 2025-2029 (lampiran III, Kementerian PKP)

Gambar 3.5. Matrik Kinerja 2025-2029 RPJMN Pembangunan dan Renovasi 3 Juta Rumah



Gambar 3.6 Capaian Pembangunan Dan Renovasi 3 Juta Rumah  
Sumber : Dashboard Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (13 Januari 2026)

**INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM 2.1:**

*Persentase Penyelesaian Isu Strategis di Bidang Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman*

**KRITERIA KEBERHASILAN:**

1. Terbangunnya 1 (satu) TOD/TOAH di Pulau Jawa yang terintegrasi dengan permukiman yang terjangkau Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
2. Meningkatnya jumlah hunian yang layak pada daerah tertinggal di Indonesia Timur sebesar 2%

$$\frac{\text{Isu – isu Strategis yang Diselesaikan oleh Deputi}}{\text{Isu – isu Strategis yang Ditugaskan untuk Diselesaikan}} \times 100\%$$

Sesuai Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman Tahun 2025, terdapat 2 (dua) isu strategis yang menjadi fokus yaitu: (1) Penyediaan Hunian Tapak, dan Vertikal yang terintegrasi melalui *Transit-Oriented Development (TOD) / Transit-Oriented Affordable Housing (TOAH)* dan (2) Peningkatan Kualitas Hunian di Daerah Tertinggal. Capaian kinerja untuk Penyelesaian Isu Strategis disampaikan seperti pada Tabel 3.4 berikut:

**Tabel 3. 4 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Program 2**

No.	Sasaran	No.	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian (%) 2025
SP.2	Terwujudnya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Bidang Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman yang Berkualitas	IKSP.2.1	Persentase Penyelesaian Isu Strategis di Bidang Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman	100%	110%	110%

Berdasarkan rincian data tersebut di atas, dengan tercapainya TOD 100% dan jumlah hunian daerah tertinggal di wilayah Timur sebesar 120%, maka capaian tahun 2025 untuk IKSP 2.1 adalah 110%. Hal ini lebih lanjut sebagaimana pada Tabel 3.5 berikut:

Tabel 3. 5 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Program 2

No.	Indikator Kinerja	Isu Strategis	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%) 2025
IKSP.2.1	Persentase Penyelesaian Isu Strategis di Bidang Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman	Penyediaan Hunian Tapak, dan Vertikal yang terintegrasi melalui Transit-Oriented Development (TOD) / Transit-Oriented Affordable Housing (TOAH)	100%	100%	110%
		Peningkatan Kualitas Hunian di Daerah Tertinggal	100%	120%	

**ISU STRATEGIS 1: Penyediaan Hunian Tapak, dan Vertikal yang terintegrasi melalui *Transit-Oriented Development (TOD) / Transit-Oriented Affordable Housing (TOAH)***

Angka Dasar 2024	Target 2025	Realisasi	% Capaian	Target Renstra	Target RPJMN/ Nasional 2025
-	100%	100%	100%	-	-

Program ini bertujuan untuk menghadirkan hunian yang strategis, terjangkau, dan berkelanjutan bagi masyarakat. Program ini mengintegrasikan pembangunan perumahan dengan sistem transportasi massal guna meningkatkan aksesibilitas, mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi, serta mendorong efisiensi mobilitas perkotaan.

Melalui pendekatan *Transit-Oriented Development (TOD)*, hunian vertikal dan tapak dikembangkan di sekitar simpul-simpul transportasi seperti stasiun kereta, terminal bus, dan halte transportasi publik lainnya. Dengan demikian, masyarakat dapat dengan mudah mengakses sarana transportasi yang lebih efisien, mengurangi waktu tempuh, serta mengurangi emisi karbon akibat penggunaan kendaraan pribadi

yang berlebihan. Selain itu, konsep *Transit-Oriented Affordable Housing* (TOAH) memastikan bahwa hunian yang dibangun tidak hanya terintegrasi dengan transportasi, tetapi juga tetap terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah. Hal ini dilakukan melalui skema pembiayaan yang inklusif, insentif bagi pengembang, serta pemanfaatan lahan milik negara atau daerah yang strategis.

Adapun target pada tahun 2025 adalah terbangunnya 1 (satu) TOD/TOAH di Pulau Jawa yang terintegrasi dengan permukiman yang terjangkau Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Untuk tahun 2005, target TOD yang terbangun adalah TOD yang berlokasi di Stasiun Jatake, Tangerang.

Tabel 3. 3 Progres Perkembangan TOD Jatake

NO	LOKASI	LUAS LAHAN	KONDISI EKSISTING
1	<b>Stasiun Jatake,</b> <b>Sinar Mas Land</b>  Kelurahan Jatake-Kelurahan Kadusirung, Tangerang	2.435 m2	Konstruksi TOD Jatake <b>selesai 100%</b> .

Sampai dengan Desember 2025, konstruksi bangunan secara fisik stasiun sudah selesai. Namun, terdapat beberapa checklist tambahan dan penyelesaian akhir, khususnya pada jembatan DH-155 dan koneksi ke drainase utama yang ditargetkan selesai pada Januari 2026. Penyelesaian tangga dan evakuasi peron hulu-hilir dan galian pondasi masih berjalan.

Adapun dalam kurun waktu Januari sampai dengan Desember 2025 telah dilakukan kegiatan Forum Group Discussion (FGD), kunjungan dan rapat koordinasi terkait percepatan pengembangan TOD di beberapa lokasi, antara lain:

- 1. Kunjungan Lapangan ke 3 (tiga) Lokasi Pembangunan Stasiun Baru “Jatake, “Lumpang”, dan “Tenjo Baru” dalam mendukung Pembangunan Kawasan Transit Oriented Developmen, pada 22 Januari 2025**



Gambar 3.7. Kunjungan lapangan ke-3 (tiga) Lokasi Pembangunan Stasiun Baru “Jatake, “Lumpang”, dan “Tenjo Baru”

**2. Rapat Koordinasi Percepatan Rencana Pembangunan Transit Oriented Development (TOD) Stasiun Lumpang Parayasa, Kantor Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Ruang Rapat Lt. 18, pada 3 Februari 2025**

3. Kunjungan Kerja ke Transit Oriented Development (TOD) Stasiun Tenjo Baru, Kota Podomoro Tenjo dan Transit Oriented Development (TOD) Lumpung Parayasa, pada 14 Februari 2025
4. Kunjungan Kerja Percepatan Pengembangan Transit Oriented Development (TOD) di Stasiun Tugu Yogyakarta, Stasiun Solo Balapan, dan Stasiun Purwosari pada 09 – 10 Mei 2025



Gambar 3.8. Kunjungan Kerja Percepatan Pengembangan TOD

5. Rapat koordinasi tindak lanjut pengembangan kawasan TOD di stasiun Tenjo, pada 16 Mei 2025 di Ruang Rapat Kantor Proyek Tenjo, Kota Podomoro



Gambar 3.9. Rakor teknis TOD

6. **Rapat koordinasi pengembangan kawasan TOD di stasiun Solo Balapan, Stasiun Purwasari dan Stasiun Tugu Yogyakarta, pada 5 Juni 2025 di auditorium Jakarta Rail Way Center (JRC), Juanda Jakarta Pusat**



Gambar 3.10. Rapat Koordinasi Pengembangan Kawasan TOD di JRC

7. **Focus Group Discussion (FGD) “Penyamaan Persepsi dan Integrasi Sektoral Transit Oriented Development (TOD), 6 Agustus 2025 di Mandarin Oriental Jakarta**



Gambar 3.11. FGD Penyamaan Persepsi dan Integrasi Sektoral Transit Oriented Development dipimpin oleh Deputi

**8. Diskusi Panel “Regulasi dan Tantangan Implementasi Transit Oriented Development (TOD)”, 19 Agustus 2025 di Novotel Semarang**




Gambar 3.12. Diskusi Panel “Regulasi dan Tantangan Implementasi TOD”

**9. Rapat Koordinasi Update Progress Pembangunan dan Rencana Pengoperasian Stasiun Jatake, 1 Oktober 2025 di Ruang Rapat Lt. 2 Sayap Utara**




Gambar 3.13. Rakor dipimpin oleh Asisten Deputi Penyediaan Lahan Perumahan

**10. Menghadiri Undangan Kunjungan kerja Program Pengembangan Kawasan Strategis Berorientasi Transit/ Transit Oriented Development, Perumahan dan Permukiman / Housing and Settlement, ke United Kingdom, 2 – 7 November 2025**



Gambar 3.14. Lokasi Pengembangan Kawasan TOD di London

**8. Rapat Koordinasi Update Progres Pembangunan dan Rencana Pengoperasian Stasiun Jatake melalui *Virtual Meeting*, 17 Desember 2025**



Gambar 3.15. Rakor dipimpin oleh Asisten Deputi Penyediaan Lahan Perumahan

Berdasarkan rapat koordinasi tersebut teridentifikasi isu (permasalahan) dimana Izin operasi Stasiun Jatake belum dapat diterbitkan karena menunggu sertifikat lulus uji prasarana, kesiapan SDM, SOP, dan *Safety Assessment*. Pengujian prasarana sebagai uji pertama dilakukan oleh Dikjen Perkeretaapian (DJKA) tertunda dikarenakan belum lengkapnya dokumen kunci, diantaranya yaitu Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Sertifikat Laik Operasi (SLO) Eskalator, As-built Drawing, dan Justifikasi teknis.

Adapun tindak lanjut yang disepakati antara lain :

1. Perlunya koordinasi insentif antara pihak DPMPSTP dan Distaru dengan CS SIMBG Kementerian PUPR untuk memunculkan nomor registrasi penilikan dokumen SLF, target waktu yang disepakati;
2. Disepakati bahwa Sinarmas Land harus menyelesaikan seluruh pekerjaan fisik *outstanding* (DH-155 dan drainase) dan melengkapi seluruh dokumen *As-building drawing* dan Justifikasi Teknis pada awal Januari 2026;
3. Dalam rangka pengujian dan sertifikasi, maka PT KAI dan Sinarmas Land untuk segera menyusun surat permohonan pengujian fasilitas operasi ke Ditjen Prasarana. Target pelaksanaan Uji Pertama dan penerbitan SLO (Sertifikat Laik Operasi) diharapkan selesai pada akhir Januari 2026 yang selanjutnya akan diadakan rapat lanjutan untuk *update* progress yang telah dilakukan;
4. Rencana peresmian dan pengoperasian ditargetkan pada akhir Januari 2026 atau awal Februari 2026.

Lebih lanjut, berikut faktor pendukung, kendala/penghambat, dan rencana tindak lanjut terkait Penyediaan Hunian Tapak & Vertikal Terintegrasi TOD/TOAH:



Gambar 3.16. Faktor Pendukung dan Penghambat TOD/TOAH

#### a. Faktor Pendukung

- 1) Dukungan kebijakan nasional (RPJMN & Program 3 Juta Rumah) yang mendorong hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan
- 2) Pengembangan TOD sebagai prioritas nasional, termasuk lokasi Jatake, Tenjo, dan lainnya
- 3) Progres fisik nyata: pembangunan TOD Stasiun Jatake telah mencapai 100% (fisik utama)
- 4) Koordinasi lintas K/L dan stakeholder aktif, melalui:
  - a) FGD
  - b) Rapat koordinasi
  - c) Kunjungan lapangan
- 5) Skema pembiayaan mulai berkembang:
  - a) FLPP
  - b) BSPP

- c) KPBU & skema inovatif
- 6) Pemanfaatan lahan negara/strategis untuk meningkatkan keterjangkauan hunian

#### **b. Kendala/Penghambat**

- 1) Keterbatasan lahan strategis perkotaan dan harga tanah tinggi (hingga 40–70% dari harga rumah)
- 2) Belum optimalnya integrasi hunian–transportasi–PSU (masih ada pekerjaan konektivitas seperti drainase, akses, dll)
- 3) Keterjangkauan MBR masih menjadi tantangan, terutama di wilayah urban
- 4) Kualitas konstruksi dan pengawasan belum konsisten
- 5) Pemanfaatan hunian vertikal (rusun/TOD) belum optimal, karena:
  - a) Dukungan sosial ekonomi terbatas
  - b) Akses transportasi belum sepenuhnya terintegrasi
- 6) Koordinasi lintas sektor masih belum sepenuhnya optimal
- 7) Pendataan belum terintegrasi (*by name by address*)

#### **c. Rencana Tindak Lanjut**


- 1) Finalisasi regulasi TOD (Perpres TOD) dan penetapan proyek prioritas
- 2) Penguatan penyediaan lahan:
  - a) Land banking
  - b) Pemanfaatan BMN/tanah idle
- 3) Pengembangan skema pembiayaan inovatif:
  - a) KPBU
  - b) Rent to Own
  - c) Pembiayaan untuk pekerja informal
- 4) Integrasi hunian dengan transportasi & PSU sejak perencanaan awal
- 5) Penguatan pengawasan kualitas konstruksi (*early warning system*)
- 6) Peningkatan integrasi data perumahan nasional (Satu Data)
- 7) Penguatan peran Kemenko sebagai clearing house kebijakan
- 8) Replikasi model TOD sukses ke kota lain (*scaling up*)

## ISU STRATEGIS 2: Peningkatan Kualitas Hunian di Daerah Tertinggal

Angka Dasar 2024	Target 2025	Realisasi	% Capaian	Target Renstra	Target RPJMN/ Nasional 2025
-	100%	205%	120%*)	-	-

\*) Dilakukan pembulatan % capaian maksimal 120%

Peningkatan kualitas hunian di daerah tertinggal, khususnya di kawasan Indonesia Timur, merupakan salah satu prioritas dalam upaya pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Wilayah ini masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan akses terhadap infrastruktur dasar, sulitnya memperoleh material konstruksi yang memadai, serta minimnya konektivitas dengan pusat-pusat ekonomi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, persentase rumah tangga dengan rumah layak huni di wilayah Indonesia Timur masih lebih rendah dibandingkan dengan wilayah lain di Indonesia.



Gambar 3.17. Data Capaian RTLH

Target Tahun 2025 adalah Meningkatnya jumlah hunian yang layak pada daerah tertinggal di Indonesia Timur sebesar **2%**. Berdasarkan data dari Badan Pusat

Statistik yang dirilis pada 16 Desember 2025, terdapat peningkatan rumah layak huni di Indonesia Timur meliputi sebagaimana berikut:

Kawasan Indonesia Timur	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Yang Layak Menurut Provinsi (Persen)	
	2024	2025
NUSA TENGGARA BARAT	67,74	71,49
NUSA TENGGARA TIMUR	46,88	62,27
SULAWESI UTARA	74,21	76,84
SULAWESI TENGAH	62,59	65,19
SULAWESI SELATAN	71,86	78,67
SULAWESI TENGGARA	76,67	80,11
GORONTALO	72,04	75,75
SULAWESI BARAT	59,95	66,28
MALUKU	66,13	69,15
MALUKU UTARA	68,05	74,49
PAPUA BARAT	58,22	59,11
PAPUA BARAT DAYA	58,25	57,76
PAPUA	62,15	58,41
PAPUA SELATAN	38,34	43,88
PAPUA TENGAH	26,79	30,95
PAPUA PEGUNUNGAN	4,44	9,53
INDONESIA	57,14	61,24

Berdasarkan data tersebut diatas, diketahui bahwa terdapat peningkatan sebesar 4,10%. Dengan demikian, hunian di wilayah Indonesia Timur tercapai 205% dari target. Namun data ini belum dapat secara eksplisit menjelaskan bahwa peningkatan tersebut terdapat pada daerah tertinggal. Dengan demikian, masih akan dilakukan koordinasi lebih lanjut dengan Badan Pusat Statistik untuk rincian data dimaksud.

Dalam rangka mendukung percepatan peningkatan kualitas hunian di daerah tertinggal, Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman telah melakukan beberapa rapat koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan kunjungan lapangan diantaranya yaitu:

#### 1. Audiensi ke Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, pada 12 Februari 2025

- Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) berharap dapat difasilitasi oleh Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan

Kewilayahan untuk melakukan diskusi dengan Kementerian Transmigrasi dengan tujuan sinkronisasi program masing-masing unit kerja dalam konteks pembangunan/penyediaan perumahan Kawasan Transmigrasi.

- Koordinasi lebih lanjut agar dilakukan untuk pembahasan revitalisasi perumahan di Kawasan Transmigrasi dan sinkronisasi data. Dengan didatarkannya data dari Kementerian Transmigrasi dan stakeholder lainnya, maka dapat diajukan oleh Kementerian PKP untuk dilakukan revitalisasi yang diharapkan dapat berkontribusi untuk target penyediaan 1 juta rumah di kawasan desa.



Gambar 3.18. Audiensi ke Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman

## 2. Audiensi ke Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, pada tanggal 18 Februari 2025

- Daerah Tertinggal merupakan Daerah kabupaten yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional. Berdasarkan PP Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal terdapat 6 kriteria dan 22 indikator yang menentukan daerah tertinggal.
- Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal berfokus pada penyediaan sarana air bersih, digitalisasi, transportasi darat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di daerah tertinggal, internet dan elektrifikasi.

- Prioritas Pembangunan Daerah Tertinggal tahun 2025 – 2029: 1. Akses layanan Pendidikan dan kesehatan yang adaptif dan kontekstual wilayah; 2. Ekonomi lokal berbasis kearifan local, digital, dan inovasi; 3. Pemenuhan infrastruktur dasar sesuai standar, serta peningkatan konektivitas intra dan antarwilayah; 4. Tata Kelola Pembangunan; 5. Peningkatan kapasitas Masyarakat yang tangguh dan adaptif.




Gambar 3.19. Audiensi ke Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal

### 3. Rapat Koordinasi Rencana Pembangunan Kawasan Transmigrasi Tematik Tanjung Cina, tanggal 15 April 2025

- Penting untuk menyatukan langkah dalam pelaksanaan transmigrasi demi

meningkatkan kesejahteraan rakyat secara berkelanjutan. Rumah yang layak merupakan perwujudan dari keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat.

- Pada masing-masing kawasan transmigrasi akan dilakukan pemetaan mengenai keperluan infrastruktur untuk pengembangan industrinya dan sarana dan prasarana pendukung kesejahteraan transmigrannya.




Gambar 3.20. Rapat Koordinasi, via zoom

#### **4. Rapat Koordinasi Arah Kebijakan di Bidang Pembangunan Perumahan, Sarana dan Prasarana Kawasan Transmigrasi di Provinsi Maluku Utara, tanggal 6 Mei 2025**

Terdapat beberapa permasalahan pada setiap Kawasan Transmigrasi di Maluku Utara, diantaranya :

- ✓ Kabupaten Halmahera Selatan : Tidak ada akses jembatan, fasilitas umum tidak layak digunakan perlu direvitalisasi, sertifikat rusak dan berpindah tangan, sarana dan prasarana pertanian belum ada.
- ✓ Kabupaten Halmahera Tengah : Kondisi jalan dan jembatan penghubung kurang baik, tidak ada air di beberapa satuan permukiman.
- ✓ Kabupaten Halmahera Timur : Belum ada akses jalan dari satuan permukiman ke desa, beberapa satuan permukiman kekurangan lahan untuk pertanian, terdapat juga masalah irigasi yang belum tersalurkan ke lahan, dan terdapat lahan yang sudah tersertifikasi untuk transmigran namun ditanami kelapa oleh warga lokal.



Gambar 3.21. Rapat Koordinasi via zoom

## 5. Kunjungan Lapangan Pulau Rempang dan BSPS di Nongsa, Batam, tanggal 20 - 23 Mei 2025

Pada tanggal 20-23 Mei 2025, tim dari Kemenko IPK, Kementerian Transmigrasi, Pemko Batam, BP Batam, dan pihak terkait lainnya mengikuti kegiatan kunjungan lapangan yang dilaksanakan oleh Sekretaris Deputy Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman Kemenko IPK. Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan monitoring dan verifikasi lapangan terkait dengan perkembangan pembangunan Kawasan Ekonomi Transmigrasi Terpadu (KETT) Bareleng dan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kecamatan Nongsa, Kota Batam.



Gambar 3.22. Kunjungan Program BSPS di Kecamatan Nongsa, Kota Batam

## **6. Rapat Koordinasi Kawasan Transmigrasi (KT) Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 1 Agustus 2025**

Rapat dilaksanakan dalam rangka mendukung program prioritas nasional Revitalisasi Kawasan Transmigrasi periode 2025–2029, dengan menekankan pentingnya ketersediaan data akurat dan komprehensif terkait kondisi rumah (RTLH, rusak ringan, dan rusak berat), sarana-prasarana (jalan, jembatan, listrik), serta potensi komoditas unggulan pada setiap kawasan transmigrasi. Terkait hal tersebut disepakati bahwa:

- a. Pemerintah kabupaten/kota segera mengirimkan data lengkap terkait kondisi rumah, infrastruktur dasar, dan potensi komoditas unggulan pada masing- masing kawasan transmigrasi;
- b. Pemerintah daerah mempercepat pengajuan usulan pembangunan atau rehabilitasi infrastruktur dasar yang menjadi hambatan utama pengembangan kawasan;
- c. Kementerian teknis melakukan sinkronisasi dan komunikasi intensif guna memastikan kebijakan pembangunan kawasan transmigrasi berjalan terarah dan efisien;
- d. Pengembangan program pemberdayaan ekonomi berbasis potensi lokal dengan melibatkan BUMDes, koperasi, dan rumah produksi pada setiap UPT.

## **7. Rapat Koordinasi Perkembangan dan Perencanaan Pembangunan Perumahan Transmigrasi dan Sarana dan Prasarana di Tanjung Banun, Kota Batam, Kepulauan Riau, tanggal 10 September 2025.**


Saat ini terdapat target pembangunan rumah transmigran di Tanjung Banun, Kota Batam, Kepulauan Riau sebanyak 200 unit dari yang sebelumnya direncanakan 350 unit. Rencana pembangunan dilakukan secara swakelola tipe 2 oleh TNI Angkatan Darat, namun hingga saat ini Rencana Kawasan Transmigrasi (RKT) belum ditanda-tangani oleh Menteri Transmigrasi sehingga surat perintah dari mabas TNI belum bisa dikeluarkan.

Adapun Paket Pekerjaan Swakelola TNI sebagai berikut:

No	Paket Pekerjaan	Volume	Keterangan
1	Rumah Tipe 45	200 Unit	Penanda tangan
2	Pematangan Lahan	5 Ha	
3	Sekolah Dasar Tahap 1	1 Paket	Perjanjian Kerja Sama PPK-DAN SATGAS
4	Tambatan Kapal	1 Paket	
5	Jalan Akses	1 Paket	

Terkait pekerjaan rumah tipe 45 saat ini sudah di tahap persiapan swakelola dan melakukan koordinasi dengan pihak Zeni. Direncanakan akan dibangun SD dan SMP, namun anggaran yang saat ini ada hanya bisa untuk membangun SD tahap 1 (baru 1 lantai dari rencana 2 lantai). Sedangkan untuk SMA akan dibangun oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Selanjutnya Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan akan berkoordinasi dengan Kementerian Transmigrasi dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Diharapkan untuk groundbreaking nanti akan dilakukan oleh Bapak Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.



Gambar 3.23. Rapat Koordinasi Perkembangan dan Perencanaan Pembangunan Perumahan Transmigrasi dan Sarana dan Prasarana di Tanjung Banun, Kota Batam, Kepulauan Riau, via zoom

**8. Rapat Koordinasi Pembangunan Perumahan, Sarana dan Prasarana Transmigrasi dan Daerah Tertinggal di Ruang Rapat Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Lantai 2 Selatan, 25 Oktober 2025**

Rapat dihadiri oleh perwakilan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian ESDM, Kementerian Transmigrasi, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dikdasmen, dan PLN. 2.

Rapat dilaksanakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi pembangunan perumahan, sarana dan prasarana transmigrasi dan daerah tertinggal.

**9. Kunjungan Lapangan Pembangunan Rumah Transmigran dan Jamban Keluarga (RTJK) Sarana dan Prasarana di Kawasan Transmigrasi Melolo Kabupaten Sumba Timur dan RTLH di Desa Padira Tana Kabupaten Sumba Tengah Provinsi Nusa Tenggara, 26-28 November 2025**

Tujuan kunjungan adalah:

- b. Memantau perkembangan pembangunan 50 unit rumah dan sarana prasarana transmigrasi di Kawasan Melolo.
- c. Memastikan keterpaduan rumah transmigrasi dengan infrastruktur dasar dan rencana pengembangan kawasan.
- d. Mengidentifikasi RTLH di Desa Padira Tana, Kecamatan Umbu Ratu Nggay Kabupaten Sumba Tengah.
- e. Mengidentifikasi hambatan utama pelaksanaan di lapangan, baik teknis maupun kelembagaan.
- f. Memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi NTT, Pemerintah Kabupaten Sumba Timur dan Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah.
- g. Menyusun rekomendasi singkat sebagai bahan tindak lanjut program perumahan transmigrasi di daerah tertinggal.



Dokumentasi Rumah BSPS (Dana Desa) Tahun Anggaran 2025 80%

2. Rapat Koordinasi Sinkronisasi Data dan Debottlenecking Backlog RTJK secara hybrid di Ruang Rapat Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Lantai 2 Selatan, 25 November 2025

Rapat dilaksanakan dalam rangka sinkronisasi data jumlah RTJK, debottlenecking backlog RTJK yang belum terbangun, serta pembahasan pembangunan 1.090 unit RTJK 2025 di Kawasan Transmigrasi.



Gambar 3.24. Rakor dipimpin oleh Sekretaris Deputy Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana

Lebih lanjut, berikut faktor pendukung, kendala/penghambat, dan rencana tindak lanjut terkait Peningkatan Kualitas Hunian di Daerah Tertinggal:

**a. Faktor Pendukung**

- 1) Capaian peningkatan signifikan (4,10% atau 205% dari target)
- 2) Program nasional mendukung peningkatan kualitas hunian:
  - a) BSPS
  - b) Program peremajaan permukiman
- 3) Dukungan APBN dan intervensi pemerintah pusat
- 4) Koordinasi lintas sektor untuk pembangunan PSU (air, sanitasi, dan lainnya)
- 5) Adanya fokus kebijakan pada pemerataan pembangunan (Asta Cita)

**b. Kendala/Penghambat**

- 1) Keterbatasan data spesifik daerah tertinggal (belum bisa dipastikan detail capaian wilayah)
- 2) Kondisi geografis berat (Papua, kepulauan, pegunungan):
  - a) Akses sulit
  - b) Biaya logistik tinggi
- 3) Keterbatasan infrastruktur dasar (air, sanitasi, listrik)
- 4) Kapasitas kelembagaan daerah masih rendah
- 5) Sebaran penduduk terpencar, tidak efisien untuk pembangunan massal
- 6) Keterbatasan akses pembiayaan & pasar perumahan kecil
- 7) Kurangnya dukungan pasca-huni (ekonomi & sosial)

**c. Rencana Tindak Lanjut**

- 1) Penguatan integrasi pembangunan hunian dengan PSU dasar
- 2) Pendekatan afirmatif wilayah tertinggal, seperti:
  - a) Subsidi khusus wilayah
  - b) Skema pembiayaan khusus Papua/daerah terpencil
- 3) Pengembangan model hunian adaptif:
  - a) Hunian komunal
  - b) Berbasis klaster
  - c) Sesuai kondisi geografis
- 4) Penguatan kapasitas pemerintah daerah:
  - a) Pendampingan teknis
  - b) Simplifikasi perencanaan

- 5) Integrasi hunian dengan pengembangan ekonomi lokal
- 6) Peningkatan kualitas data (BPS & Satu Data Perumahan)
- 7) Optimalisasi BPS dan program berbasis swadaya masyarakat
- 8) Sinkronisasi lintas sektor (perumahan + infrastruktur + sosial)

<b>INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM 2.2:</b>
---

<i>Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman</i>
---

<b>KRITERIA KEBERHASILAN:</b>
-------------------------------

<i>Target tahun 2025 adalah PUAS (3,1) diperoleh dari hasil survei yang dilakukan</i>
---

Indeks Kepuasan Layanan merupakan instrumen strategis untuk mengukur keberhasilan fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian. Pelaksanaan survei secara periodik tidak hanya memberikan gambaran mengenai kualitas layanan, tetapi juga mencerminkan efektivitas koordinasi lintas unit kerja, kejelasan prosedur, serta daya tanggap atas pengaduan dan masukan. Indeks ini diperoleh melalui survei kepada *stakeholder* penerima layanan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian organisasi.

Hasil Survei Kepuasan Layanan menjadi masukan utama dalam perumusan rencana tindak lanjut, pemetaan unsur layanan yang perlu prioritas pembenahan, dan pembentukan sistem yang lebih adaptif dan responsif. Transparansi hasil dan keterlibatan masyarakat juga turut memastikan proses koordinasi-sinkronisasi-pengendalian berjalan dalam koridor partisipatif dan akuntabel, sehingga mendorong peningkatan kinerja layanan secara berkelanjutan.

Tabel 3. 5 Survei Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (SPKP)

No	Pertanyaan	Rata-Rata	Hasil
1	Apakah prosedur pelayanan mudah diperoleh dan dipahami? catatan: melalui media elektronik dan/atau Non Elektronik Apakah informasi tentang biaya pelayanan diketahui dengan jelas?	3.625	3.66
2	Apakah informasi tentang biaya pelayanan diketahui dengan jelas? catatan: ada atau tidaknya biaya, apabila ada berapa nominalnya	3.625	
3	Apakah pegawai cepat tanggap dan responsif dalam memberikan respon pelayanan?	3.625	
4	Apakah pegawai memiliki kompetensi pengetahuan dan keahlian dalam menangani isu di Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman yang memadai?	3.75	
5	Apakah sarana dan prasarana pelayanan yang ada cukup memadai?	3.75	
6	Apakah waktu pelayanan yang ada sudah sesuai?	3.625	
7	Apakah layanan konsultasi dan pengaduan yang ada mudah untuk diakses atau dijangkau?	3.625	

Hasil survei menunjukkan nilai akhir survei kepuasan pelayanan di Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan sebesar 3.66. Hal ini menunjukkan skor SPKP di Deputy Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman tergolong sangat baik (kisaran nilai 3,54 – 4,00).

Tabel 3. 6. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Program 2.2

No	Sasaran	No	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian (%) 2025
SP.2	Terwujudnya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Bidang Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman yang Berkualitas	IKSP.2.2	Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman	3.1	3.66	118%

Lebih lanjut, berikut faktor pendukung, kendala/penghambat, dan rencana tindak lanjut terkait Kepuasan Layanan:

#### d. Faktor Pendukung

- 1) Nilai kepuasan sangat baik (3,66 atau 118% dari target)
- 2) Efektivitas koordinasi lintas K/L berjalan baik
- 3) Komunikasi dan interaksi intensif dengan stakeholder (rapat, FGD, kunjungan)
- 4) Responsivitas layanan, kompetensi pegawai, dan sarana prasarana dinilai baik (lihat tabel survei halaman 2)
- 5) Tingkat kepercayaan stakeholder tinggi terhadap peran Deputi

#### e. Kendala/Penghambat

- 1) Masih terdapat ruang perbaikan pada:
  - a) Kejelasan informasi layanan (biaya/prosedur)
  - b) Akses layanan pengaduan
- 2) Ketergantungan pada kualitas koordinasi lintas sektor (faktor eksternal)

#### f. Rencana Tindak Lanjut

- 1) Mempertahankan dan meningkatkan kualitas layanan yang sudah baik
- 2) Peningkatan kualitas komunikasi kebijakan dan transparansi informasi

- 3) Penguatan mekanisme pengaduan dan respons layanan
- 4) Optimalisasi sarana/prasarana dan digitalisasi layanan
- 5) Pemanfaatan hasil survei sebagai dasar perbaikan berkelanjutan
- 6) Peningkatan konsistensi koordinasi lintas K/L

<b>INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM 3.1:</b>
---

<i>Nilai PMPZI Deputy Bidang Koordinasi Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman</i>
---

<b>KRITERIA KEBERHASILAN:</b>
-------------------------------

<i>Tercapainya Nilai PMPZI 85</i>
-----------------------------------

Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Zona Integritas merujuk pada evaluasi Pelaksanaan Zona Integritas (PMPZI) oleh Aparat pengawasan Intern Pemerintah (APIP)/Inspektorat. Indikator kinerja ini menggantikan Indikator Kinerja Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) yang saat ini tidak dilakukan penilaian karena perubahan mekanisme ke Reformasi Birokrasi Tematik. Penilaian Inspektorat terhadap implementasi Zona Integritas berdasarkan 6 Komponen Pengungkit yaitu:

1. Manajemen Perubahan;
2. Penataan Tatalaksana;
3. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur;
4. Penguatan Akuntabilitas;
5. Penguatan Pengawasan; dan
6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Serta 2 komponen hasil yaitu:

1. Birokrasi yang bersih dan akuntabel;
2. Pelayanan publik yang prima.

## Capaian Kinerja dan Upaya yang Dilakukan

Tabel 3.6.

### LEMBAR KERJA EVALUASI ZONA INTEGRITAS TAHUN 2025

WBK

Area Perubahan		Bobot	Pemenuhan	Reform	Nilai	%	Nilai Minimum
<b>A.</b>	<b>PENGUNGKIT</b>	<b>60,00</b>					
	1. MANAJEMEN PERUBAHAN	8,00	2,34	2,50	4,83	60,43%	Tidak Lulus
	2. PENATAAN TATALAKSANA	7,00	1,22	2,25	3,47	49,62%	Tidak Lulus
	3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR	10,00	2,97	1,50	4,47	44,69%	Tidak Lulus
	4. PENGUATAN AKUNTABILITAS	10,00	3,45	4,01	7,46	74,63%	Tidak Lulus
	5. PENGUATAN PENGAWASAN	15,00	3,92	6,88	10,80	72,00%	Tidak Lulus
	6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	10,00	1,56	3,34	4,90	49,00%	Tidak Lulus
	<b>TOTAL PENGUNGKIT</b>				<b>35,94</b>	<b>59,90%</b>	<b>Tidak Lulus</b>
<b>B.</b>	<b>HASIL</b>	<b>40,00</b>					
	<b>I. BIROKRASI YANG BERSIH DAN AKUNTABEL</b>	<b>22,50</b>			<b>18,91</b>	<b>84,04%</b>	<b>Tidak Lulus</b>
	a Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei Eksternal :	17,50			16,41	93,77%	Tidak Lulus
	b Capaian Kinerja Lebih Baik dari pada Capaian	5,00			2,50	50,00%	Tidak Lulus
	<b>II. PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA</b>	<b>17,50</b>			<b>15,79</b>	<b>90,23%</b>	<b>Tidak Lulus</b>
	- Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal :	17,50			15,79	90,23%	Tidak Lulus
	<b>TOTAL HASIL</b>				<b>34,70</b>	<b>86,75%</b>	
<b>NILAI EVALUASI ZONA INTEGRITAS</b>					<b>70,64</b>		<b>Tidak Lulus</b>

Tabel 3. 7 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Program 3.1

No	Sasaran	No	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian (%) 2025
SP.3	Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan Deputy Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman yang Efektif dan Efisien	IKSP.3.1	Nilai PMPZI Deputy Bidang Koordinasi Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman	85	70,64	85%

Hasil penilaian Mandiri Zona Integritas oleh Inspektorat diatas menunjukkan bahwa Deputy Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman dinyatakan "Tidak Lulus" dengan nilai total 70,64. Dimana untuk area perubahan "**Pengungkit**" mendapat nilai 35,94 dengan total hasil 34,79. Dengan demikian target IKSP 3.1. untuk tahun 2025 tidak dapat dipenuhi dengan capaian 85%.

Adapun beberapa kegiatan yang telah dilakukan pada Tahun 2025 untuk mendukung peningkatan nilai PMPZI diantaranya adalah Penyusunan Rencana Kerja

Pelaksanaan Zona Integritas, Pembentukan Tim Satgas Zona Integritas, Penetapan *Agent of Change*, serta Pengukuran Manajemen Risiko (MR).

Lebih lanjut, berikut faktor pendukung, kendala/penghambat, dan rencana tindak lanjut terkait ZI:

**a. Faktor Pendukung**

- 1) Telah dilakukan berbagai langkah awal pembangunan ZI seperti:
  - a) Penyusunan rencana kerja ZI
  - b) Pembentukan tim satgas ZI
  - c) Penetapan agent of change
  - d) Pengukuran manajemen risiko
- 2) Adanya komitmen organisasi dalam reformasi birokrasi dan penguatan tata kelola
- 3) PMPZI sudah terintegrasi dengan upaya penerapan SAKIP

**b. Kendala/Penghambat**

- 1) Organisasi masih relatif baru sehingga internalisasi budaya integritas belum optimal
- 2) Pemenuhan komponen pengungkit (manajemen perubahan, tatalaksana, pengawasan, dan lainnya) belum maksimal
- 3) Keterbatasan waktu implementasi karena paralel dengan pembentukan organisasi
- 4) Hasil evaluasi menunjukkan nilai 70,64 sehingga masih terdapat *gap* signifikan terhadap target

**c. Rencana Tindak Lanjut**

- 1) Penguatan seluruh komponen pengungkit ZI secara sistematis
- 2) Peningkatan konsistensi implementasi reformasi birokrasi
- 3) Penguatan integrasi PMPZI dengan SAKIP dan kinerja organisasi
- 4) Perbaikan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi ZI secara berkelanjutan
- 5) Penguatan budaya integritas dan pengawasan internal

### INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM 3.2:

*Nilai SAKIP Deputi Bidang Koordinasi Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman*

### KRITERIA KEBERHASILAN:

*Tercapainya Nilai SAKIP 85*

Pelaksanaan evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan dilakukan pada empat komponen yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja serta Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal. Penilaian SAKIP dilakukan oleh Aparat pengawasan Intern Pemerintah (APIP)/Inspektorat.

Pelaksanaan evaluasi ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi AKIP adalah untuk memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP, menilai tingkat implementasi SAKIP, memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP, dan memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

### Capaian Kinerja dan Upaya yang Dilakukan

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) oleh Inspektorat yang terbit pada Oktober 2025, menunjukkan bahwa Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman memiliki gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level Eselon II/unit kerja. Nilai hasil evaluasi **69,15** atau tingkat akuntabilitas kinerja "**B**" dengan interpretasi "**Baik**". Perincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 8 Nilai Indikator AKIP

Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman

No.	Komponen	Bobot (%)	Nilai Evaluasi AKIP
1.	Perencanaan Kinerja	30	22,80
2.	Pengukuran Kinerja	30	22,20
3.	Pelaporan Kinerja	25	15,75
4.	Evaluasi Internal	15	8,40
<b>Nilai Hasil Evaluasi</b>		<b>100</b>	<b>69,15</b>
<b>Tingkat Akuntabilitas Kinerja</b>			<b>B</b>

Sebagai perbandingan untuk nilai SAKIP per unit kerja, Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman menduduki urutan ke-3, dibawah Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang dan Sekretariat Kementerian Koordinator. Dimana ke-2 unit kerja tersebut mendapat predikat “**Sangat Baik**” dengan nilai masing-masing 73,65 dan 72,15.

Tabel 3. 9 Nilai Indikator AKIP Per Unit Kerja

UNIT KERJA	PREDIKAT		NILAI
Setmenko	BB	Sangat Baik	72,15
D1	BB	Sangat Baik	73,65
D2	B	Baik	68,15
D3	B	Baik	64,75
D4	B	Baik	69,15

Adapun pada tahun 2025, nilai SAKIP Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman tidak memenuhi target atau hanya mencapai 83 %. Lebih rendah 15,85 poin dari target yang ditetapkan (85).

Tabel 3. 10 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Program 3.2

No	Sasaran	No	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian (%) 2025
SP.3	Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan Deputy Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman yang Efektif dan Efisien	IKSP.3.2	Nilai SAKIP Deputy Bidang Koordinasi Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman	85	69,15	83%

Dalam mencapai target nilai SAKIP sesuai Perjanjian Kinerja, berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Deputy Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman diantaranya adalah penyusunan perjanjian kinerja, penyusunan rencana strategis, publikasi dokumen perencanaan, perbaikan proses penganggaran, serta penyusunan laporan kegiatan dan kinerja secara berkala.

### Realisasi Anggaran

Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman memperoleh pagu anggaran sesuai DIPA 2025 sebesar Rp14.760.164.500,- yang terbagi dalam program Dukungan Manajemen (Rp1.650.000.000,-) dan Program Koordinasi Kebijakan (Rp13.110.164.500,-). Anggaran tersebut diblokir kode A (Efisiensi Belanja) sebesar Rp13.695.575.000,- sesuai DIPA Petikan Revisi Ke-4 Nomor : SP DIPA- 132.01.1.694776/2025 tanggal 14 Maret 2025. Pada April 2025, dilaksanakan buka blokir untuk membiayai program prioritas sehingga pagu efektif kembali bertambah menjadi Rp3,882,668,000,-.

Terdapat perpindahan anggaran dari Deputy Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman ke Sekretariat Kementerian Koordinator, sehingga Pagu yang dapat digunakan saat ini sebesar Rp3.300.000.000,-.

Pada Tahun terdapat relaksasi blokir sehingga Pagu anggaran efektif naik menjadi sebesar Rp4.069.876.000,-. Adapun capaian realisasi anggaran pada akhir

Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp4.059.853.478,- (persentase realisasi anggaran 99,75%).

Tabel 3. 11. Realisasi Anggaran Tahun 2025  
Per Eselon 2 (RO)

Unit Kerja/Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	Presentase
ASDEP 1	302.834.000	302.340.098	493.902	99,84%
ASDEP 2	303.600.000	303.357.670	242.330	99,92%
ASDEP 3	273.811.000	271.685.671	2.125.329	99,22%
ASDEP 4	285.102.000	284.160.113	941.887	99,67%
ASDEP 5	276.681.000	276.566.607	114.393	99,96%
RO Deputi	2.209.220.000	2.204.464.398	4.755.602	99,78%
Sekretariat	418.628.000	417.278.921	1.349.079	99,68%
<b>Total</b>	<b>4.069.876.000</b>	<b>4.059.853.478</b>	<b>10.022.522</b>	<b>99,75%</b>

Sumber: Aplikasi SAKTI Deputi Bidang Koordinasi Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman

Tabel 3. 12. Realisasi Anggaran Tahun 2025  
Per Program

Kode	Program	Pagu Efektif (Setelah Efisiensi Anggaran)	Realisasi	Persentase
WA	Dukungan Manajemen	Rp 418.628.000	Rp. 417.278.921	99,68%
CL	Koordinasi	Rp3.651.248.000	Rp3.642.574.557	99,76%
<b>TOTAL</b>		<b>Rp4.069.876.000</b>	<b>Rp4.059.853.478</b>	<b>99,75%</b>

Apabila dibandingkan dengan realisasi anggaran Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah, realisasi anggaran Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman telah sesuai dengan target yang ditetapkan dan lebih tinggi dibandingkan penyerapan secara total (99,54%).

Adapun untuk penyerapan (realisasi) anggaran 2026 perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Perlunya ketepatan Rencana Penarikan Dana (RPD) dengan realisasi anggaran, menghindari pagu minus
2. Kehati-hatian dan ketaatan dalam pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan Standar Biaya Masukan (SBM) dan Peraturan Menteri Keuangan

Tabel 3.13. Realisasi Anggaran Tahun TA 2025  
Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah

Unit Kerja	Pagu Efektif	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
Deputi 1	5.389.619.000	5.389.468.808	99,99
Deputi 2	4.301.970.000	4.301.703.451	99,99
Deputi 3	5.040.445.000	5.024.839.424	99,69
Deputi 4	4.069.876.000	4.059.853.478	99,75
Setmenko	197.718.157.000	196.748.797.524	99,51
<b>Total</b>	<b>216.520.067.000</b>	<b>215.524.662.685</b>	<b>99,54</b>

## C. Efisiensi Sumber Daya

### 1. Sumber Daya Manusia

Kondisi sumber daya manusia di lingkup Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana Permukiman hingga akhir Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.14. Komposisi Pegawai

Jabatan	Jumlah
Eselon I	1 orang
Eselon II	6 orang (2 Kosong)
Jabatan Fungsional Ahli Madya	7 orang
Jabatan Fungsional Ahli Muda	4 orang
Jabatan Fungsional Ahli Pertama	26 orang
Pelaksana	1 orang
Tenaga Kerja Administrasi	6 orang

Dengan total pegawai yang hanya berjumlah 49 orang dan masih terdapat posisi jabatan yang belum terisi, Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana Permukiman tetap berupaya mempertahankan capaian kinerja yang ditargetkan. Peningkatan kualitas sumber daya manusia terus dilakukan melalui program diklat, pelatihan maupun *Workshop*.

## 2. Teknologi Informasi dan Komunikasi

Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman telah memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kinerja dari kegiatan operasional sehari-hari diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Aplikasi Srikandi (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi) untuk kearsipan dan persuratan;
2. Aplikasi SAKTI (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi) untuk keuangan;
3. Aplikasi MyASN dan E-Kinerja Badan Kepegawaian Negara untuk kepegawaian;
4. Aplikasi SIK-Infra dan E-Monev Bappenas untuk monitoring kinerja;
5. Marves Core, Marves HR, Cloud Maritim dan Webmail Maritim untuk akun personal kedinasan pegawai.

## 3. Sarana dan Prasarana

Data sarana dan prasarana berstatus Barang Milik Negara (BMN) yang digunakan pada Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana Permukiman disampaikan sebagai berikut:



Gambar 3. 6 Daftar Barang Milik Negara pada Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana Permukiman.

#### 4. Anggaran

Nilai kinerja Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman pada Tahun mencapai **96,8 %** dengan kategori **“Baik”**, meskipun dilakukan kebijakan efisiensi anggaran (Belanja) dari PAGU awal sesuai DIPA 2025 sebesar Rp14.760.164.500,- menjadi pagu efektif sebesar Rp3.300.000,000,- pada April 2025. Selanjutnya pada Tahun terdapat relaksasi blokir, sehingga Pagu anggaran efektif naik menjadi sebesar Rp.4.069.876.000,-.

Upaya penyesuaian kegiatan dengan kebijakan efisiensi anggaran antara lain dengan mengurangi koordinasi dan kunjungan lapang secara langsung dan lebih melakukan koordinasi secara intensif melalui rapat-rapat yang diselenggarakan secara daring maupun hybrid.



Gambar 3.25. Perjalanan APBN Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah TA. 2025

Lebih lanjut, berikut faktor pendukung, kendala/penghambat, dan rencana tindak lanjut terkait SAKIP:

**a. Faktor Pendukung**

- 1) Fondasi sistem akuntabilitas kinerja sudah terbentuk (predikat “Baik”)
- 2) Sudah dilakukan:
  - a) Penyusunan Renstra & Perjanjian Kinerja
  - b) Pengukuran dan evaluasi kinerja berkala
  - c) Penyusunan laporan kinerja
2. Kontribusi nyata terhadap kinerja organisasi (nilai kinerja organisasi 98,92%)
3. Sebagian unit kerja sudah menunjukkan implementasi yang baik

**b. Kendala/Penghambat**

- 1) Penyelarasan perencanaan (Renstra, PK, IKU) belum sepenuhnya berbasis outcome
- 2) Pengukuran kinerja belum sampai level yang lebih detail (baru sampai Eselon II)
- 3) Integrasi kinerja dan penganggaran belum optimal
- 4) Kapasitas SDM terkait SAKIP dan Monev masih perlu diperkuat
- 5) Keterbatasan waktu karena organisasi baru (fase transisi)
- 6) Nilai **69,15 (83% dari target)** belum mencapai target 85

**c. Rencana Tindak Lanjut**

- 1) Penyempurnaan perencanaan kinerja berbasis outcome
- 2) Penguatan sistem monitoring & evaluasi berbasis hasil/manfaat
- 3) Peningkatan kualitas pelaporan (lebih analitis & berbasis dampak)
- 4) Penguatan integrasi perencanaan–penganggaran
- 5) Peningkatan kapasitas SDM (pelatihan SAKIP, Monev, pengukuran kinerja)
- 6) Penguatan koordinasi internal dan dukungan sekretariat

## A. Kesimpulan

1. Upaya percepatan penyelesaian isu oleh Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman telah dilakukan melalui koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian yang intensif untuk mendukung pencapaian seluruh indikator kinerja.
2. Secara umum, capaian kinerja Tahun 2025 belum dapat dilakukan pengukuran secara penuh mengingat data-data kinerja khususnya indikator (IKSP.1) Persentase Capaian Target Pembangunan Bidang Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman pengawalan terhadap target RPJMN yaitu Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan sampai dengan akhir tahun 2025 belum dirilis oleh Badan Pusat Statistik. Pada indikator (IKSP.2.1) Persentase Penyelesaian Isu Strategis di Bidang Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman isu Penyediaan Hunian Tapak, dan Vertikal yang terintegrasi melalui *Transit-Oriented Development (TOD)/Transit-Oriented Affordable Housing (TOAH)* dan isu Peningkatan Kualitas Hunian di Daerah Tertinggal tercapai 152,5% dengan terbangunnya lokasi TOD di stasiun Jatake dan peningkatan hunian di wilayah Indonesia Timur. Adapun Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian (IKSP.2.2) mendapat nilai **3,66** dengan predikat **“Sangat Baik”**. Sedangkan untuk indikator tata kelola organisasi yaitu (IKSP.3.1) PMPZI memperoleh nilai **70,64** (kategori **“Tidak Lulus”**) dan (IKSP.3.2) SAKIP memperoleh nilai **69,15** (kategori **“Baik”**).

## B. Tindak Lanjut

1. Guna memastikan efektivitas dan kesinambungan program yang dijalankan diperlukan perencanaan kinerja yang lebih komprehensif . Saat ini, Rencana Strategis (Renstra) Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana telah selesai disusun dan Rencana Kerja Tahunan 2026 telah ditetapkan sebagai acuan program kerja ke depan. Renstra Deputi mesti selaras dengan renstra Kemenko dan program Asta Cita Kabinet Merah Putih serta Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Penyelarasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap inisiatif dan kebijakan yang diambil dapat mendukung tujuan pembangunan nasional di sektor perumahan dan permukiman. Dengan adanya perencanaan yang lebih sistematis, capaian kinerja dapat lebih terukur, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

2. Sebagai bagian dari upaya mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman akan terus memperkuat sinergi dengan berbagai kementerian, lembaga, dan pemangku kepentingan terkait. Koordinasi yang erat ini bertujuan untuk meningkatkan akses rumah tangga terhadap hunian yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan. Selain itu, kebijakan perumahan akan terus disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dan tantangan di lapangan agar dapat memberikan solusi yang efektif dan tepat sasaran.
3. Terkait dengan Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Zona Integritas (PMPZI) dan Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang belum memenuhi target perlu diadakan upaya perbaikan pada beberapa komponen yang mendapatkan skor rendah.